

UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL

Bella Ariesta Kalkhove¹, Siti Rohani², Alhadiansyah³

Abstract

The development of the digital era has brought various changes, both positive impacts that can be used as well as possible. But at the same time, the digital era also brings a lot of negative impacts so that it becomes a new challenge. In the digital era, there are many crimes that utilize personal data. In 2021, there has been an alleged data leak allegedly belonging to Bank Jatim and in 2022, a data leak is suspected to have occurred again at a state-owned company (Indihome). This case of data leakage does not rule out the possibility that it could happen to a Notary because the Notary plays a role in storing personal data. Notaries in the digital era are maintaining the security of data storage of appearers from digital disturbances such as data theft. The formulation of the problem in this research is the extent of legal protection for Notaries in facing challenges to appearers' data in the Digital Age and what efforts have been made by Notaries in facing challenges in protecting presbyers' data in the Digital Age. The purpose of this research is to find out and analyze Legal Protection for Notaries in facing challenges to appearers' data in the Digital Age as well as the efforts made by Notaries in facing challenges in protecting appearers' data in the Digital Age. The research method used is normative legal research. In this study the approach used is the statutory approach and the analytical approach. The results of this study are that the protection of personal data in the digital era does not yet have laws and regulations that specifically regulate the form of legal protection for the personal data of the parties. The efforts made by the Notary are: (1) Not to disseminate or publish without permission from the appearers and witnesses; (2) Do not submit data or documents relating to the identity of the appearer to other parties who have no interest in the deed; (3) Notaries

¹ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Prof Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, Email : ariestakalkhove@gmail.com

² Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Prof Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, Email : siti.rohani@hukum.untan.ac.id

³ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Prof Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, Email: alhadiansyah@hukum.untan.ac.id

must be careful and thorough in carrying out their duties and re-examine the personal data of the parties; and (4) Notaries granted access rights should be used without violating the provisions of the applicable norms.

Keywords: digital era; notary; personal data; protection.

Abstrak

Perkembangan era digital telah membawa berbagai perubahan, baik dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru. Di era digital banyak terjadi kejahatan yang memanfaatkan data pribadi. Pada tahun 2021, sudah terjadi dugaan kebocoran data yang diduga milik Bank Jatim dan pada tahun 2022, Kebocoran data diduga kembali terjadi di perusahaan pelat merah (Indihome). Kasus kebocoran data ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Notaris karena Notaris berperan dalam menyimpan data pribadi. Notaris pada era digital yakni menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti pencurian data. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital dan apa upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan terhadap data penghadap di Era Digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital serta upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan terhadap data penghadap di Era Digital. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan terhadap data pribadi di Era digital belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak. Adapun upaya yang dilakukan Notaris yakni: (1) Tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa izin dari para penghadap dan saksi-saksi; (2) Tidak menyerahkan data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas penghadap kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta; (3) Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa kembali data-data pribadi para pihak; dan (4) Notaris diberikan hak akses hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan norma yang berlaku.

Kata Kunci : Data Pribadi; Era Digital; Notaris; Perlindungan.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar- besarnya. Namun banyak masyarakat yang belum paham, bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknologi informasi selain bermanfaat bagi kehidupan, juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum. Kondisi ketertinggalan perkembangan hukum di Indonesia disebabkan oleh sejumlah regulasi yang masih merupakan produk warisan

penjajahan yang maupun produk hukum yang dibuat di masa sekarang ini dari sisi substansi belum mampu untuk mengimbangi perkembangan pesat teknologi informasi.⁴

Era digital ini tentunya akan menciptakan berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik termasuk pelayanan jasa Notaris. Era digital pada akhirnya, mau tidak mau akan memaksa profesi Notaris untuk melakukan perubahan, beradaptasi dengan adanya transformasi digital. Peningkatan kompetensi menjadi suatu keharusan karena Notaris bukan merupakan suatu jabatan yang statis dan netral dari pengaruh perubahan zaman, tetapi suatu jabatan yang harus berperan dalam kemajuan masyarakat dan negara. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran dalam melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Kewajiban dari seorang Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dimana menjelaskan:

“Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya wajib merahasiakan seluruh hal terkait Akta yang dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai janji/sumpah jabatan, namun dengan pengecualian apabila Undang-Undang menentukan lain.”

Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat, hal ini bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan para pihak yang bersangkutan.

Di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi. Pada tahun 2021, sudah terjadi dugaan kebocoran data yang diduga milik Bank Jatim. *Database* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk diduga bocor. Data yang bocor itu juga dijual di *Raid Forums* dan terdapat data nasabah di dalamnya. Data tersebut

⁴ Nurita, R.A.E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. hlm.5.

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dijual dengan harga Rp 3,5 miliar. Data tersebut dijual dan jumlah data yang bocor sebesar 378 GB berisi 259 *database*.⁶

Pada tahun 2022, Kebocoran data diduga kembali terjadi di perusahaan pelat merah. Kali ini, giliran data 26 juta pelanggan Indihome yang bocor dan diperjualbelikan di forum *hacker*. Informasi berisikan data-data pencarian, *keyword*, email, nama, jenis kelamin, hingga NIK pelanggan.⁷ Pada kasus kebocoran data ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Notaris karena problematika yang dihadapi Notaris pada era digital ini yakni menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti komputer terinfeksi virus, pencurian data, modifikasi data serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang- Uundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220822064627-192-837310/susul-pln-data-26-juta-pelanggan-indihome-diduga-bocor>

dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lemahnya perlindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data dan banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu dilindungi. Yang perlu digaris bawahi dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia dewasa ini, upaya perlindungan tersebut belum sampai ke ranah bagaimana cara melakukan perlindungan data pribadi tersebut secara rinci belum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.⁸ Dari uraian-uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL”**.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital?
2. Apa Upaya-Upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan terhadap data penghadap di Era Digital?

II. Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai pengaman sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁹ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital.

⁸ Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia,” *Hukum dan Pembangunan* 4 (Oktober-Desember 2018).hlm. 823

⁹ Edmon Makarim. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan : Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan..”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 41, No. 3 (2011), diakses pada 3 Agustus 2022 (Sumber.doi:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.)

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku, jurnal, , dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (yang selanjutnya disebut UUJN)¹⁰ diterangkan bahwa pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum¹¹

Pentingnya rasa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menjadi landasan filosofi . Dengan kepastian tersebut masyarakat dapat merasa aman untuk melakukan perbuatan hukum. Notaris dituntut lebih peka, adil dan jujur serta transparan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, hal tersebut dapat menambah kepercayaan dan pengetahuan masyarakat umum yang kurang tahu atau tidak memahami aturan hukum, sehingga mereka dapat memahami dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹²

Pada saat ini, notaris memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dan terkait dengan kemajuan perekonomian di Indonesia. Segala bentuk akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti otentik, yang dimana hal tersebut menjadi kepastian hukum

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 117 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 3.

¹¹ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

¹² Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni , 1983), hlm. 2

untuk masyarakat, alat bukti tertulis tersebut memiliki sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹³

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.¹⁴ Tanggung jawab notaris dibedakan menjadi 4 poin, yakni:

Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹⁵

Selain dituntut bekerja dengan tanggung jawab yang telah dijabarkan diatas, notaris juga dituntut bekerja dengan selalu menerapkan kode etik profesi, dimana kode etik profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.¹⁶

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.¹⁷ Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.¹⁸

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2014), hlm. 117.

¹⁴ R.A. Emma Nurita, Cyber Notary (Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran), Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

¹⁵ Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: *Center for Documentation and Studies of Business Law*, 2003)

¹⁶ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 226.

¹⁷ R.A. Emma Nurita, op. cit., hlm. 3

¹⁸ Zainatun Rossalina, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", Jurnal Hukum, (2016), hlm. 2.

Wujud dari rangkaian kemajuan tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem computer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (network) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.¹⁹ Dengan berbagai kemajuan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan konsep *cyber notary* yang memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.²¹

Mengenai pelaksanaan *cyber notary* masih ada yang kontra atau belum mampu menjadi landasan hukum *cyber notary* yang diterapkan di Indonesia, karena harus diakui pergeseran peran menuju *Cyber Notary* ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, serta belum adanya peraturan mengenai perlindungan data pribadi penghadap yang dapat diakses secara online. Terciptanya konflik norma atas diberlakukannya *cyber notary* karena belum ada payung hukum yang pasti. Selain konflik norma, terdapat hal lain yang masih dianggap lemah jika *cyber notary* diterapkan. Yaitu, mengenai akses data pribadi para penghadap, karena data pribadi telah bertransformasi menjadi sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Seperti kasus kebocoran data, data diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab karena tingginya angka permintaan para penjual terhadap data pribadi yang mudah diakses. Dengan besarnya resiko yang terjadi untuk kejahatan *cyber* yang berkaitan dengan data pribadi hingga sampai saat ini, terutama jual beli data pribadi, maka sudah seharusnya dilakukan upaya perlindungan data pribadi yang

¹⁹ R.A. Emma Nurita, loc. cit.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI tahun 2008 No. 58 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251.

²¹ R.A. Emma Nurita, op. cit., hlm. 4.

memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi pemilik data pribadi. Yang dapat diatur dalam undang-undang jabatan notaris yang memberlakukan *cyber notary*.²² Perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat yang bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Kewajiban dari seorang Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dimana menjelaskan:

“Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya wajib merahasiakan seluruh hal terkait Akta yang dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai janji/sumpah jabatan, namun dengan pengecualian apabila Undang-Undang menentukan lain.”

Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat, hal ini bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan para pihak yang bersangkutan. Dengan masih banyaknya kekurangan peraturan perundangundangan dalam memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi pemilik data pribadi, peran penyimpan data pribadi sangat besar untuk menekan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi. Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan sebagai penyimpan data pribadi. Dalam jabatannya, seorang notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (b) UUJN, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban: “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”

Saat penghadap datang menghadap pada Notaris, penghadap adalah perorangan, maka yang harus dituliskan pada bagian komparasi akta adalah biodata atau identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).²³ Sedangkan dalam bagian akhir akta, memuat bagian-bagian yang menjabarkan data-data identitas pribadi seseorang, berikut disertai uraian mengenai data pribadi penghadap dan saksi-saksi dengan ketentuan yang sama sesuai dengan undang-undang. Atas jabatan yang dimiliki oleh Notaris, Notaris memiliki pekerjaan yang sudah di atur kewenangan yang ada padanya, Notaris memiliki wewenang

²² <https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perindungan-data-pribadi/>

²³ Alweisus. (2018). Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Jakarta : LP3H Inp Jakarta, hlm. 53.

membuat alat bukti tertulis secara otentik sesuai dengan keadaan, peristiwa, dan para pihaknya.

Kemudian alat bukti tertulis tersebut harus tersimpan dengan baik, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (13) UUJN-P yang menyebutkan bahwa: "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan Protokol Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangiannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula. Protokol notaris yang merupakan arsip negara harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh notaris. Dalam penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kurun waktu penyimpanan protokol Notaris tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Aktivitas pencatatan yang sangat banyak oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik. Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang

dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media scanning files sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya. Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol notaris dapat diminimalisir. Namun penyimpanan secara elektronik ini rentan disalahgunakan dan menimbulkan kejahatan cyber pada data pribadi para penghadap.

Dalam hal perlindungan hukum, Indonesia memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Peraturan Menteri ini adalah satu dari 21 Permen yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diundangkan dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau paling singkat lima tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 26 pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data

pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi, dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya, harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, dan pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. Dengan demikian data pribadi adalah data yang harus dilindungi keberadaannya.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (1) perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), diundangkan dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam Penjelasan Umum UU ITE ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Dengan begitu, kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan hak pribadi masyarakat.

Sampai saat ini tidak ada undang-undang khusus terkait perlindungan data. Namun, ada peraturan tertentu tentang penggunaan data elektronik. Sumber utama hukum terkait pengelolaan informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Rancangan Undang-Undang baru tentang Perlindungan Data Pribadi sedang dibahas namun sampai saat ini belum disahkan oleh DPR. Meskipun tanggal pastinya tetap tidak pasti dan RUU ini masih harus dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, jika disahkan, ini akan menjadi hukum komprehensif pertama di Indonesia yang secara khusus menangani masalah privasi data.

Teori yang berkaitan yakni teori perlindungan secara hukum, Philipus M Hadjon mengemukakan maksud dari teori ini ialah salah satu dari banyaknya teori hukum lainnya yang memiliki fungsi penting dalam perjanjian dan menjamin kepastian hukum dari suatu kebijakan, hal ini berfungsi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lemah dalam hukum.²⁴ Satjipto Raharjo mengatakan suatu perlindungan secara hukum yakni memberi pengayoman bagi hak-hak asasi manusia, yang merasa dirugikan kemudian perlindungan yang dimaksud diperuntukan bagi masyarakat agar bisa mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara yang memiliki hukum.²⁵ Dalam hukum perlindungan terhadap data pribadi, aturannya masih tersebar luas dalam beberapa aturan undang-undang, dikarenakan terdapat beberapa kelemahan aturan undang-undang dalam menjamin kepastian juga perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi para penghadap dalam kejahatan siber. Peranan pihak yang menyimpan data pribadi sangat diperlukan guna mengurangi terjadinya kejahatan dalam dunia siber. Notaris ialah satu dari beberapa pihak yang berperan dalam penyimpanan data pribadi, karena dalam akta yang dibuatnya ada kewajiban bagi para pihak untuk menyertakan data pribadi.

B. Upaya-Upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan

Era digital di Indonesia menimbulkan banyaknya resiko yang harus ditanggung akibat adanya tindak kejahatan dalam dunia digital yang memiliki kaitan dengan penyalahgunaan terhadap data pribadi milik penghadap. Untuk itu dijadikan alasan utama untuk melakukan upaya-upaya secara maksimal terhadap perlindungan data pribadi demi menjamin rasa aman dan juga menjamin kepastian hukum bagi penghadap sebagai pemilik

²⁴ Bhakti, R T A. (2015). Kedudukan Pihak Uang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya. Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Putera Batam. Vol.3 No.1 hlm. 70-71 (<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/972>)

²⁵ Raharjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT. citra Aditya, hlm. 54

data pribadi berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Pihak yang memiliki wewenang dalam perlindungan terhadap data pribadi penduduk adalah negara dan yang menjalankan adalah Pemerintah. Ketentuan yang dimaksud berdasarkan apa yang ada di UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Akan tetapi, peran pemerintah dalam upaya perlindungan data pribadi warga negaranya dirasa belum maksimal dan belum mampu mewujudkan suatu usulan yang memuat hal-hal mengenai perlindungan data pribadi yang berintegrasi dan sistematis khususnya dalam kejahatan siber. Hal ini menyebabkan upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah dalam wujud aturan berupa ketentuan yang dibahas di aturan lainnya masih tersebar dan masih tumpang tindih belum ada peraturan khusus yang menjamin kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi.

Contohnya perlindungan terhadap data pribadi yang berhubungan dengan dokumen kependudukan termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu pada Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Namun upaya perlindungan yang ada saat ini belum tiba pada pembahasan tentang cara menerapkan proteksi terhadap data pribadi secara khusus belum tertulis dalam aturan undang-undang tersebut.

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh negara untuk melakukan penyimpanan terhadap data identitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Demikian peranan dan bentuk pertanggungjawaban Notaris pada produk hukumnya yaitu akta dengan cara mewajibkan notaris menuliskan dan mengarsipkan identitas data pribadi para pihak yang terlibat dalam isi akta dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Saat penghadap datang menghadap pada Notaris, penghadap adalah perorangan, maka yang harus dituliskan pada bagian komparasi akta adalah biodata atau identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).²⁶ Sedangkan dalam bagian akhir akta, memuat bagian-bagian yang menjabarkan data-data identitas pribadi seseorang, berikut disertai uraian mengenai data pribadi penghadap dan saksi-saksi dengan ketentuan yang

²⁶ Alweisus. (2018). Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Jakarta : LP3H Inp Jakarta, hlm. 53.

sama sesuai dengan undang-undang. Data pribadi inilah yang sering menjadi bahan untuk diperjualbelikan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan siber yang tidak berintegritas dan tidak bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya. Disisi lain, notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta berikut isinya sesuai dengan aturan yang diatur pada ketentuan UUJN.

Adapun konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap hal merahasiakan akta beserta isinya yaitu ketentuan UUJN Pasal 16 ayat (11) yang menyatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak merahasiakan akta beserta isinya, akan mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemberhentian dengan jangka waktu tertentu atau yang bersifat sementara, dan yang terakhir pemberhentian secara hormat ataupun pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat. Sebagaimana pengaturan yang tertuang pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN yang menerangkan bahwa selain sanksi administrasi, adapun sanksi yang diatur oleh perundang-undangan yaitu berupa ganti rugi yang dilayangkan oleh penghadap kepada notaris akibat menderita kerugian.

Adapun upaya – upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan terhadap data penghadap di Era Digital sebagai berikut :

1. Tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa ijin dari para penghadap dan saksi-saksi.

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki peran dalam hal pembuatan akta dengan cukup menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya seperti diatur dalam UUJN termasuk dalam hal merahasiakan akta berikut isinya, dengan ini Notaris telah dinyatakan berperan dalam mewujudkan upaya terhadap perlindungan hukum data pribadi.

2. Tidak menyerahkan data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas penghadap kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta.

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh negara untuk melakukan penyimpanan terhadap data identitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Adapun konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap hal merahasiakan akta beserta isinya yaitu ketentuan UUJN Pasal 16 ayat (11) yang menyatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak merahasiakan akta beserta isinya, akan mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemberhentian dengan jangka waktu tertentu atau yang

bersifat sementara, dan yang terakhir pemberhentian secara hormat ataupun pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

3. Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa kembali data-data pribadi para pihak.

Data pribadi yang dimasukkan dalam akta harus diperiksa dengan seksama untuk memastikan validitas identitas para penghadap dan saksi saksi. Banyaknya kasus-kasus penjualan terhadap data-data pribadi penghadap oleh beberapa oknum, memungkinkan seseorang menggunakan data yang bukan miliknya untuk datang kepada Notaris dengan maksud membuat akta atau melakukan perbuatan hukum lainnya.

4. Notaris diberikan hak akses hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan norma yang berlaku.

Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian pada tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data pribadi para pihak, yaitu penghadap maupun saksi-saksi yang turut terlibat dalam pembuatan akta. Hak akses yang diberikan kepada Notaris hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan dan norma yang berlaku, mengingat belum ada penyusunan peraturan mengenai hak akses oleh Notaris. Notaris juga berhak atas perlindungan dari kemungkinan tuntutan terkait pemalsuan identitas oleh penghadap maupun pihak tertentu yang membuat akta pada Notaris.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan terhadap data pribadi di Era digital belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak. Dalam hal perlindungan hukum, Indonesia memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun sampai saat ini tidak ada undang-undang khusus terkait perlindungan data, tetapi ada peraturan tertentu tentang penggunaan data elektronik. Dalam hukum perlindungan terhadap data pribadi, aturannya masih tersebar luas dalam beberapa aturan undang-undang,

dikarenakan terdapat beberapa kelemahan aturan undang-undang dalam menjamin kepastian juga perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi para penghadap dalam kejahatan siber. Peranan pihak yang menyimpan data pribadi sangat diperlukan guna mengurangi terjadinya kejahatan dalam dunia siber. Notaris ialah satu dari beberapa pihak yang berperan dalam penyimpanan data pribadi, karena dalam akta yang dibuatnya ada kewajiban bagi para pihak untuk menyertakan data pribadi.

2. Upaya – upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan terhadap data penghadap di Era Digital sebagai berikut:
 - a) Tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa izin dari para penghadap dan saksi-saksi.
 - b) Tidak menyerahkan data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas penghadap kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta.
 - c) Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa kembali data-data pribadi para pihak.
 - d) Notaris diberikan hak akses hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan norma yang berlaku.

Bibliografi

Buku:

- Andi Prajitno. 2013. *Pengetahuan Praktis Tentang APA DAN SIAPA PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*. Malang: Selaras.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alweisus. 2018. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: LP3H Inp Jakarta
- Anke Dwi Saputra. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dony Ariyus. 2008. *Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis dan Implementasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDY.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cetakan ke-6. Malang : Bayumedia Publishing.
- Komar Andasasmita. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2008. *Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurita, R.A.E. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- R.A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran. Cetakan Pertama*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodelogi Penemuan Hukum*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Satya Arinanto & Ninuk Triyanti. (Eds.) Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta", Cetakan ke-1*. Mataram : PT. Raja Grafindo Perasada.
- Sinta Dewi. 2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Pajajaran.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Satu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soegondo Notodisoerdjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Artikel Jurnal:

Edmon Makarim, 2011, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap

Kemungkinan Cybernotary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41 (3): 468.

Setyawati Fitri Anggraeni, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," *Hukum dan Pembangunan*, 48 (4): 818.

Undang-Undang Indonesia:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

Internet:

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220822064627-192-837310/susul-pln-data-26-juta-pelanggan-indihome-diduga-bocor>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN

Dekky Septio Pramanda¹, Sri Ismawati², Agus³

Abstract

Consumer financing transactions are not only regulated based on the will of the parties, between finance companies and consumers as outlined in a written agreement but are also regulated by several administrative laws and regulations. Agreements are the main legal source of consumer financing in terms of civil law, while the other legal source is Law no. 21 of 2011 and several regulations of the Financial Services Authority also regulate administratively in the form of regulation and supervision of consumer finance companies. Based on the background, the formulation of the problem in this study is about the implementation of the authority of the Financial Services Authority in regulating and supervising consumer finance companies as well as actions for violating the provisions set by the Financial Services Authority against consumer finance companies. The type of research used in this study is normative legal research that uses secondary data supported by supporting data in the form of interviews with the OJK Regional 9 West Kalimantan Representative Office, while the approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The form of regulation and supervision that is the authority of the OJK as mandated by Law Number 21 of 2011 concerning the OJK has been implemented in the form of regulations from the Financial Services Authority (POJK) as well as in the form of supervision, both direct supervision and indirect supervision carried out by OJK on companies. consumer finance. Violation of the POJK regulations/stipulations can bring legal consequences to finance companies in the form of administrative sanctions, either in the form of notification or fulfillment of predetermined provisions, written warnings, freezing of business activities and revocation of the financing company's business license. The authority to administer administrative sanctions is obtained based on Law No. 21 of 2011. In addition, if necessary, OJK is also given the authority to take administrative action by providing additional sanctions in the form of restrictions on consumer financing business activities and prohibitions on opening a network of representative branch offices other than branch offices that been there before.

Keywords: Notary Public; Legal Protection; Notary Honorary Council

¹ Mahasiswa Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, email: A2031201039@student.untan.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, email: Sri.ismawati@hukum.untan.ac.id

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, email: Agus@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) dan data sekunder, dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti pesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah "Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta

Kata Kunci : Notaris; Perlindungan Hukum; Majelis Kehormatan Notaris

I. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.

Akta notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. keberadaan Notaris sebagai salah satu

pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik menjadi semakin penting dan dibutuhkan masyarakat. Namun, kenyataan keberadaan akta notaris sebagai akta otentik yang menjamin kepastian hukum akan hak dan kewajiban masing-masing pihak juga tidak memungkiri terjadinya perselisihan hukum diantara para pihak. Jika perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi, maka besar kemungkinan Notaris yang bersangkutan berikut aktanya akan diperiksa pihak penyidik

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diperlukan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah. Apabila persetujuan tersebut diberikan, maka pihak penyidik dapat memeriksa Notaris tersebut dan dapat mengambil fotokopi minuta akta. Apabila tidak diberikan persetujuan, maka baik keterangan dari Notaris yang bersangkutan maupun keterangan berdasarkan akta yang dibuat tidak dapat diperoleh pihak penyidik. Maka, keberadaan Majelis Pengawas Notaris sangat penting.

Notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani, seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat alat bukti yang kuat dalam suatu perbuatan hukum. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Bahkan seringkali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya diungkapkan pula kepada seorang Notaris, umpamanya dalam hal adanya seorang anak pemboros, membuat suatu wasiat, perjanjian nikah, persoalan keluarga, dan keadaan lainnya. Dalam hal ini seorang Notaris harus dapat membedakan antara hubungan keluarga dan hubungan tugas (*zakelijk*)

harus menunjukkan sifat yang objektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (honorarium notaris) dan mampu menyimpan rahasia.⁴

Notaris juga disebut sebagai pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik *open baar gezag*.⁵ sebagai pejabat umum Notaris merupakan distribusi kekuasaan dari Negara dalam pelaksanaannya Notaris diangkat oleh menteri, yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia artinya jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara dengan kewenangan khusus, oleh karenanya Notaris merupakan atribusi karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan UUJN sebagai Implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara⁶.

Dalam pelaksanaan wewenang, seorang pejabat notaris yang melakukan suatu tindakan pidana diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memiliki kewajiban terkait merahasiakan akta yang mana Notaris yang menjadi saksi dalam kasus perkara pidana seorang notaris harus memenuhi pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN terdapat dalam Pasal 17 UUJN. Larangan itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris⁷ sebagaimana menjadi saksi perkara pidana, dengan adanya larangan ini Notaris harus dapat bekerja secara baik dan benar.

⁴ Tan Thong Kie, *studi Notariat, dan serba serbi praktik Notaris*, ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2007, hlm.444-451.

⁵ R.Sugondo Notodiserjo, *Op. Cit*, hlm 44

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung cetakan kedua, 2009, hlm. 33.

⁷ Santia Dewi, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.12.

II. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui , dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu .

Pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya, pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain :

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) dan data sekunder, dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga kerahasiaan akta atas akta yang dibuatnya. Istilah analitis mengandung makna menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga kerahasiaan akta tersebut.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Merahasiakan isi Akta dalam Proses Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”. Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca

sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatan maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum keperdataan.

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu akta otentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keotentikan akta tersebut tetap bertahan walaupun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.⁸

Akta otentik yang telah diperbuat oleh Notaris tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses penyelidikan, penyidikan dan

⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

persidangan dalam hal ini Notaris akan membuka rahasia terkait dengan isi akta yang diperbuat dihadapannya.

Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris, perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris, bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang diminta untuk dibuatkan akta.⁹

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta otentik, yakni:

1. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya;
2. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
3. Akta tersebut ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut.

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Syarat otensitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut :

1. Para penghadap menghadap Notaris;
2. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
3. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
4. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
5. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga; Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:¹⁰

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 193

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 16

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;

Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
5. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

B. Hak Ingkar Notaris dalam Rangka Memenuhi Kewajiban Merahasiakan isi Akta.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wilayah Kalimantan Barat, yaitu menurutnya, mengenai Prosedur pemanggilan notaris dapat diketahui yaitu :

- a. Surat permohonan persetujuan ijin pemanggilan notaris dari penyidik sebelumnya dipelajari oleh Ketua/Wakil Ketua apakah sesuai dengan kewenangan MKNW sesuai dengan ketentuan UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.
- b. Ketua/Wakil Ketua menilai surat permohonan ijin/persetujuan pemanggilan notaris termasuk tahap penyidikan, maka sekretaris MKNW menjadwalkan rapat anggota MKNW guna membahas permohonan pemanggilan tersebut.
- c. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan izin terhadap pemeriksaan ialah sebagai berikut :
- d. Yang menjadi unsur-unsur permohonan persetujuan/ijin pemanggilan notaris terpenuhi, antara lain :
- e. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan permenkumham Nomor 17 tahun 2021 tentang Majelis kehormatan Notaris.
- f. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.
- g. Permohonan pemanggilan notaris termasuk didalam tahap penyidikan, disebutkan kronologis tindak pidana, status / kapasitas notaris yang dipanggil.
- h. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan.
- i. ada belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Menurut Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wilayah Kalimantan Barat yang dimaksud dengan kerahasiaan Akta Notaris ialah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN tentang jabatan Notaris, dinyatakan Notaris diwajibkan merahasiakan isi Akta yang dibuatnya, kecuali Undang – Undang menentukan lain. Seorang Notaris hanya diperbolehkan membuka isi Akta kepada para pihak yang berkepentingan, ahli waris, atau orang yang dikehendaki para pihak diperbolehkan

untuk mengetahui isi Akta tersebut karena Notaris pada hakekatnya hanya mengakomodir kehendak para pihak penghadap sehingga wajib menjaga kerahasiaan akta untuk melindungi kepentingan para pihak. Artinya kerahasiaan akta notaris harus dipenuhi oleh notaris terhadap pihak-pihak diluar akta atau yang tidak berkepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Akan tetapi manakala berhadapan dengan dugaan tindak pidana yang menuntut keterangan notaris maupun terhadap isi akta yang dibuatnya, maka rahasia akta dapat disimpangi asalkan memenuhi prosedur/tahapan persetujuan pemberian keterangan atas akta dibuatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wilayah Kalimantan Barat yang merupakan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembukaan kerahasiaan akta dalam proses Peradilan telah diatur didalam undang-undang. Artinya apa yang disampaikan notaris terkait minuta akta maupun surat-surat yang dilekatkan didalam penyimpanan protokol notaris dilindungi oleh undang-undang dan atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sesuai ketentuan pasal 66 UUJN. Sebelum notaris memberikan kesaksian atas akta yang dibuatnya telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari anggota MKNW berdasarkan hasil rapat persetujuan anggota majelis sebelumnya yang menilai unsur-unsur UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017 telah terpenuhi, sehingga diberikan ijin / persetujuan anggota MKNW.

Notaris tidak dapat dipersalahkan terkait keterangan / kesaksian yang diberikannya atas akta yang dibuatnya dihadapan penyidik dalam tahap proses penyidikan karena demi kepentingan proses hukum yang sedang berlangsung dan menunjang terungkapnya kebenaran kasus pidana.

Menurut Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wilayah Kalimantan Barat, apakah Notaris dapat menggunakan Hak Ingkar terhadap Peradilan Pidana dalam rangka memenuhi kewajiban merahasiakan isi akta pernyataan tersebut Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 UUJN maka Notaris yang bersangkutan dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta yang dibuatnya asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan atas keterangan Notaris tersebut tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang diperbuatnya melainkan keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Terkait dengan sumpah jabatan Notaris maka sesuai dengan Pasal 66 UUJN dimana Majelis Kehormatan Notaris menyetujui pemeriksaan terhadap Notaris sehingga atas tindakannya membuka isi akta bukanlah merupakan pelanggaran hukum karena undang-undang telah memerintahkannya. Apabila Notaris membuka kerahasiaan tentang isi suatu akta di muka persidangan atas permintaan penegak hukum (hakim) maka Notaris tersebut tidak dapat

dituntut pertanggungjawaban pidana dengan alasan telah membuka sesuatu yang patut dirahasiakan terkait isi akta yang diperbuatnya oleh pihak lain. Jadi mengacu hal tersebut, hak ingkar guna untuk kepentingan penyidikan dalam rangka proses penegakan hukum pidana dan untuk kepentingan umum belum dapat digunakan oleh notaris karena Undang-undang memberikan perlindungan hukum manakala notaris berhadapan dengan aparat penegak hukum terkait dengan proses penyidikan.

Kepada Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai saksi :

1. Sanksi Pidana : melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-;
2. Sanksi Perdata : melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
3. Sanksi Administratif : terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai saksi berupa :
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat;
 - d) Pemeberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Kode Etik Notaris
 - a) Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI;
 - b) Bab IV Pasal 6 tentang Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal

54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau kerangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumpah jabatan Notaris maupun kode etik Notaris keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik melainkan menjadi asas hukum yang diberikan *verschoningsrecht*. Dalam Pasal 170 KUHP¹⁵, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Hak ingkar Notaris berlaku relatif dalam artian bahwa apabila terdapat aturan yang lebih khusus yang menggugurkan hak ingkar, Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya. Namun, apabila tidak ditemukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus tidak membatasi penggunaan hak ingkar, maka Notaris berkewajiban untuk menggunakan hak ingkarnya yang telah diatur secara tegas dalam sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN. Perlu ditegaskan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.

Berdasarkan kedudukan saksi non muslim menurut Hukum Islam sudah jelas bahwa kesaksian saksi non muslim tidak dapat diterima/tidak sah kesaksiannya karena telah melanggar syarat utama dari saksi yaitu harus beragama Islam yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dan juga jika kita penganut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad/Hambali berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Tetapi karena kita mengikuti Hukum Negara dalam hal ini Ulil Amri (Pemimpin) maka Akta Notaris tersebut tetap sah dimata Hukum Negara.

IV. Penutup

- A. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun.

- B. Hak Ingkar yang dimiliki Notaris terkait perkara pidana tidaklah dapat dipergunakan, sebab dihadapan hukum setiap warga negara yang baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi kode etik notaris. Hak dan kewajiban ingkar notaris menurut pandangan hukum Islam adalah bahwa memiliki keabsahan dan kedudukan hukum yang kuat karena notaris melaksanakan sumpah (janji) untuk merahasiakan semua perbuatan hukum yang dibuat dihadapannya sesuai ketentuan hukum.

Bibliografil

Buku:

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004,
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990,
- A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London*, 1952,
- Andi Mulia Azmi, *Tesis, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi*, USU, Medan, 2003
- Bernard L. Tonya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Frans Hendra Winarta, *Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia*, Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, Surabaya.
- Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1982,
- J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988,
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994,
- Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagii Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005,
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"* Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118
- M Solly Lubis, *filsafat Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994..
- M Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.
- Maria Alfons, *"Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual"*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum. Alumni*, Bandung, 1999.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970,.
- O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, Akasara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hl
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989,

Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972

Phillipus M. Hadjon, *"perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1989

Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan g Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

R. Subekti, *Kamus Istilah Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.

Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9, 1997

Santia Dewi, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991,

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988,

Sunaryati Hartono, *"Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional"*, Alumni, Bandung, 1991

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan perubahannya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Pasal 322 KUHP.

Pasal 170 KUH

Pasal 78 KUHP

Pasal 1868 KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor 17 tahun 2021 tentang Majelis kehormatan Notaris.

Jurnal Dan Artikel:

putusan_sidang_49 PUU 2012 - jabatan notaris - telah ucap 28 Mei 2013.pdf

<http://irmadevita.com/2019/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris>. Di akses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 13.30 WIB.

Hermien Hadiati Koesadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan*

<http://Alwesius.Blogspot.com> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 12.30 WIB.

Internet :

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> diakses pada 12 Juni 2022, pukul 13:00

<http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris>. Di akses pada tanggal 12 Maret, Pukul 19.30 WIB.

<http://www.jimlyschool.com>. Oleh Syafran Sofyan, di akses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 12.23 WIB.

KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN SKT

Kiki Karlina¹, Garuda Wiko.²

ABSTRACT

The SKT which has been owned by the people of the village of Kuala Tolak and has been signed and approved by the village head can be used as the basis for making land certificates at the Ketapang BPN office, based on the Jurisprudence of the Supreme Court on December 13, 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT, namely the village head is legal under customary law. The problem raised is how the legal certainty of the people of the Kuala Tolak village who sells and buys land rights based on buying and selling through SKT. The method used by researchers in the preparation of this thesis is descriptive analysis to describe the existing situation by using scientific research methods and solving problems based on the data and facts collected as they were when this research was conducted. From the results of the study, it can be found that in 2022 in the village of Kuala Tolak, North Matan Hilir Sub-District, there are still many people who buy and sell property rights to land based on SKT, buying and selling land carried out by the people of Kuala Tolak Village based on SKT can be registered at the BPN office in Ketapang City. Provided that the applicant brings SKT in his name as well as SKT-SKT and a Letter of Release of land rights from the previous land rights holder, as well as a Letter of Introduction from the Village. The people's reason for buying and selling based on SKT that has been approved by the village head is considered easier, faster, and cheaper and also the public's ignorance of the importance of buying and selling before PPAT to get legal certainty.

Keywords: Agrarian Law, land sale and purchase, transfer of land rights,

ABSTRAK

SKT yang telah dimiliki masyarakat Desa Kuala Tolak yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh kepala desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah di kantor BPN Ketapang, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT yaitu kepala desa sah secara hukum adat. Masalah yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum masyarakat Desa Kuala Tolak yang melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan jual beli melalui SKT, Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian ini dilakukan. Dari hasil penelitian dapat

¹ Mahasiswa Program Studi MKn Universitas Tanjungpura – Pontianak, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email:edimusnawir@student.hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081234567810.

² Dosen Program Studi MKn Universitas Tanjungpura – Pontianak, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email:edimusnawir@student.hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081234567810.

ditemukan bahwa pada tahun 2022 di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli hak milik atas tanah berdasarkan SKT, jual beli atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan di kantor BPN Kota Ketapang, dengan syarat pemohon membawa SKT atas nama nya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa. Alasan dari masyarakat yang melakukan jual beli berdasarkan SKT yang telah disetujui kepala desa dianggap lebih mudah, cepat dan murah serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya melakukan jual beli di hadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum yang sah.

Kata kunci: jual beli tanah, peralihan hak atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria

I. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Oleh karena itu masalah tanah merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah sebagai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

Dengan adanya Sertifikat Tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat bahwa seseorang memiliki hak atas tanah tersebut. Maka dari itu sangat penting bagi seseorang yang memiliki tanah untuk segera mendaftarkan tanahnya agar dibuat sertifikat tanah, baik tanah tersebut berasal dari tanah adat ataupun dari peralihan tanah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang memiliki tanah, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi yang dilakukan dengan baik akan dapat mengurangi sengketa hukum di bidang pertanahan yang akan datang.

Tertib administrasi pertanahan inilah yang mendorong untuk wajib dilakukannya pendaftaran tanah agar hak-hak atas tanah yang dimiliki dapat terjamin dan terlindungi hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan telah dilakukannya pendaftaran tanah maka akan ada suatu tanda bukti yang kuat berupa Sertifikat Tanah. Dan dengan adanya sertifikat tanah masyarakat bisa melakukan peralihan hak atas tanah dihadapan PPAT.

Kepala Desa merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan desa dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin formal dalam pemerintahan tingkat desa.

³ Effendi, Perangin, 1986, "Hukum Agraria di Indonesia", Jakarta:Rajawali Perss, hal 13

Kepala Desa memegang jabatannya atas pilihan masyarakat. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa diantaranya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan desa, pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Di kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang terdapat 5 desa yang menjadi wilayahnya diantaranya:

1. Desa Kuala satong
2. Desa Kuala Tolak
3. Desa Laman Satong
4. Desa sungai Putri dan;
5. Desa Tanjung Baik Budi

Desa Kuala tolak merupakan salah satu desa di Kabupaten Ketapang yang memiliki 5.300 (lima ribu tiga ratus) penduduk yang dimana 1.656 KK, terdiri dari 2.736 laki-laki dan 2.564 perempuan. Sebagai desa yang masih tergolong jauh dari notaris/PPAT karena harus menempuh jarak 1 jam setengah untuk sampai ke kabupaten Ketapang, banyak diantara masyarakat yang terkadang melakukan jual beli tanah hanya berdasarkan surat kepemilikan tanah dan hanya berdasarkan asas kepercayaan, dan minimnya pendapatan masyarakat juga mempengaruhi masyarakat Desa Kuala tolak untuk mendaftarkan hak atas tanahnya melalui PPAT.

Dengan terjadinya jual beli itu saja hak milik atas benda yang bersangkutan belum beralih kepada pembelinya, walaupun harganya sudah dibayar dan tanahnya sudah diserahkan ke dalam kekuasaan pembeli. Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya jika telah dilakukan apa yang disebut “penyerahan yuridis”, yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta di muka pejabat yang berwenang dan dilakukan pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang bernama Kantor Pertanahan). Perbuatan hukum itu sering disebut “balik nama”.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli tanah sebagai pengikatan di awal sebelum para pihak membuat AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPJB dapat dibuat di hadapan Notaris/PPAT ataupun dibuat oleh para pihak tanpa dibuatkan dalam bentuk akta dan keduanya tetap mengikat para pihak secara sah selama PPJB dibuat dengan memenuhi

syarat sah perjanjian yang dimaksud pada **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**. Biasanya PPJB dibuat oleh para pihak karena adanya syarat-syarat atau keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak sebelum menandatangani AJB di hadapan PPAT.

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan pasal 37 peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari terhadap masalah pertanahan di Indonesia, masih banyak tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat, tetapi telah dimiliki oleh warga masyarakat dengan bukti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Tanah-tanah yang belum terdaftar tersebut pada umumnya terdapat di wilayah pedesaan dimana hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dan pelaksanaan transaksi jual belinya juga dilakukan dengan asas kepercayaan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan membuat suatu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak pembeli dan pihak penjual serta disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa.⁴

II. Metode

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Spesifikasi penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti.⁵ Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran adalah fakta (objek) yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku untuk umum.

⁴ Muchtar Rudianto, *Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm.38

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 43.

C. Populasi dan Sampel

Dalam rangka memperoleh data-data tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan populasi penelitian agar penelitian untuk mendapatkan kejelasan mengenai subjek penelitian.

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh subjek yang akan diteliti dengan karakteristik yang dapat dikatakan sama sehingga dapat digeneralisasikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini :

- a. Kepala kantor BPN kota Ketapang
- b. Kepala Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang
- c. 10 orang Masyarakat Desa Kuala Tolak

2. Sampel

Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor BPN kota Ketapang;
- b. Kepala Desa Kuala Tolak kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- c. 10 (sepuluh) orang masyarakat Desa Kuala Tolak kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.

III. Analisis dan Pembahasan

D. Hasil Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Tentang Jual Beli Tanah Berdasarkan SKT

Untuk mengetahui status pekerjaan dan Pendidikan terakhir dari pada Responden dapat dilihat dari tabel 1 dibawah ini:

TABEL 1

**Nama-Nama Masyarakat Yang Menjadi Responden, Pekerjaan, dan Pendidikan Terakhir dari Responden
Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang**

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1.	Kelibu	Ibu Rumah Tangga	Tidak Pernah Sekolah
2.	Aydi	Petani	Sekolah Dasar/Sederajat
3.	Selamat	Petani	Sekolah Dasar/Sederajat
4.	Midah	Ibu Rumah Tangga	Sekolah Dasar/Sederajat
5.	Halimah	Ibu Rumah Tangga	Sekolah Dasar/Sederajat

6.	Bahtiar	Swasta	SLTP/Sederajat
7.	Godang	Swasta	SLTP/Sederajat
8.	Wahyu	Swasta	SLTA/Sederajat
9.	Yan	Swasta	SLTA/Sederajat
10.	Rau Irawanti	Guru	S1/Perguruan Tinggi

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pekerjaan dari responden yang berbeda-beda diantaranya 3 orang responden sebagai ibu rumah tangga, 1 responden seorang guru, 2 responden petani, dan 4 responden swasta. Yang dimana tingkat Pendidikan dapat dilihat 1 responden (10%) menyatakan tidak pernah sekolah sama sekali, 4 responden (40%) menyatakan hanya menempuh Pendidikan Dasar/ sederajat, 2 responden (20%) menyatakan menempuh pendidikan SLTP/ Sederajat, 2 responden (20%) menyatakan menempuh pendidikan SLTA/ Sederajat. Dan 1 responden (10%) menyatakan menempuh pendidikan sampai S1/ Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu pendidikan sangat berpengaruh besar kepada kehidupan masyarakat yang dimana dari data tersebut diatas terdapat ada responden yang sama sekali tidak pernah bersekolah sehingga menyebabkan 1 orang responden tersebut tidak memahami system jual beli tanah yang benar karena tidak mengenal huruf dan angka dengan jelas, yang dimana saat ada informasi masyarakat tersebut sangat ketinggalan informasi, dan dari data sebagian besar hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar maka faktor ini juga berpengaruh kepada pola pikir para masyarakat sehingga masyarakat Desa Kuala tolak tidak mengetahui manfaat dari peralihan hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah tersebut.

Dan untuk mengetahui masyarakatdesakuala tolak yang pernah melakukan jual beli tanah berdasarkan SKT maka dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

TABEL 2

Masyarakat Desa Kuala Tolak yang Pernah Melakukan Jual Beli Tanah

Berdasarkan SKT

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pernah	10	100
2.	Tidak Pernah	0	0
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan Tabel 2 diatas 10 (100%) responden menyatakan pernah melakukan jual beli tanah berdasarkan SKT, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa kuala tolak pernah melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan SKT, yang dimana berdasarkan UUPA jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT tetapi masyarakat desa kuala tolak tidak melakukannya dan hanya melakukan jual beli dibawah tangan yang berdasarkan SKT saja.

Untuk mengetahui sudah berapa lama masyarakat desa kuala tolak memiliki bukti hak milik atas tanah berupa SKT maka dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

TABEL 3

Lamanya Memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dibawah 5 Tahun	4	40
2.	5 Tahun – 10 Tahun	4	40
3.	Diatas 10 Tahun	2	20
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa 4 responden (40%) menyatakan telah memiliki dan menguasai tanahnya dibawah 5 tahun, 4 responden (40%) menyatakan telah memiliki dan menguasai tanahnya selama 5-10 tahun, dan 2 responden (20%) menyatakan telah memiliki dan menguasai tanahnya diatas 10 tahun. Dari data diatas sebagian besar masyarakat Desa Kuala tolak kecamatan Matan Hilir utara ini telah memiliki dan menguasai tanah belum cukup lama dan hanya dibawah 5 tahun dan 5 tahun-10 tahun saja yang mana dapat dilihat dari lamanya menguasai hak milik atas tanah mereka dapat disimpulkan diperoleh melalui jual beli berdasarkan SKT saja, dan hanya Sebagian kecil saja yang memang sudah lama memiliki hak milik atas tanah tersebut.

Untuk mengetahui berupa bukti apa yang dilampirkan saat proses jual beli hak atas tanah di Desa Kuala tolak berlangsung maka untuk menjelaskannya diuraikan pada tabel 4 dibawah ini:

TABEL 4

Bukti Transaksi Jual beli Hak Atas Tanah Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sertifikat tanah	0	0
2.	SKT(Surat Keterangan Tanah)	10	100
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 4 diatas bahwa 10 responden (100%) menyatakan bahwa bukti transaksi jual beli hak atas tanah di Desa Kuala tolak kecamatan Matan Hilir Utara berupa SKT(Surat Keterangan tanah),yang dimana bisa disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kuala tolak semuanya melakukan jual beli hak atas tanah hanya berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah). Karena kebiasaan masyarakat kuala tolak dalam transaksi jual beli tanah hanya berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar asas kepercayaan antara penjual dan pembeli dan setelah itu di lakukan pengadministrasi melalui kantor kepala desa untuk dibuatkan surat kerangan tanah (SKT) baru atas nama pembeli, dan di ketahui oleh empat orang yang memiliki tanah berdampingan dengan hak atas tanah yang dijual belikan, diketahui dua orang saksi dari ketua RT, RW dan adanya tanda tangan kepala Desa setempat sebagai keaslian dokumen.

Untuk mengetahui apakah para responden mengetahui tentang ketentuan peralihan hak atas tanah berdasarkan pasal 37 PP No.24 Tahun 1997 yang dimana harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

TABEL 5

Pengetahuan Masyarakat Mengenai Ketentuan Peralihan Hak Atas Tanah

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mengetahui	4	40
2.	Tidak Mengetahui	6	60
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat 4 responden (40%) menyatakan mengetahui ketentuan peralihan hak atas tanah berdasarkan pasal 37 PP No.24 Tahun 1997 yang dimana harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 6 responden (60%) menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang ketentuan peralihan hak atas tanah. Dari data pada tabel diatas dapat diketahui Sebagian besar responden tidak mengetahui ketentuan tentang peralihan hak atas tanah, dikarenakan tidak adanya sosialisasi tentang peralihan hak atas tanah di Desa Kuala tolak dari pihak terkait serta ketidak pedulian masyarakat tentang mencari informasi terbaru tentang peraturan tanah, dan yang mengetahui informasi tersebut hanya Sebagian kecil dari responden yang memang mengetahui informasi lewat social media serta para kerabat mereka yang memang sudah mengetahuinya.

TABEL 6**Kehadiran Saksi Pada Saat Jual Beli Berlangsung**

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada saksi	10	100
2.	Tidak ada saksi	0	0
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat 10 responden (100%) menjawab ada saksi pada saat proses jual beli hak atas tanah berlangsung, dan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap adanya proses jual beli hak atas tanah di Desa Kuala tolak semuanya menghadirkan para saksi untuk proses jual beli diantara penjual dan pembeli,yang dimana para saksi ini untuk memperkuat pernyataan bahwa memang ada berlangsung proses jual beli tersebut antara penjual dan pembeli, yang dimana jika salah satu dari pihak terkait yang ingin membantah adanya proses jual beli tersebut para saksi bisa memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi.

Untuk mengetahui apakah surat keterangan tanah yang dimiliki responden tersebut sudah dilakukan peralihan hak atas tanah maka dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

TABEL 7

Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
-----	--------------------	-----------	----------------

1.	Sudah dialihkan dan memiliki sertifikat tanah	2	20
2.	Belum dialihkan	7	70
3.	Masih dalam proses	1	10
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat 2 responden (20%) menyatakan bahwa sudah dialihkan dan sudah memiliki sertifikat tanah, 7 responden (70%) menyatakan bahwa belum dialihkan, dan 1 responden (10%) menyatakan masih dalam proses peralihan untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dari uraian tabel 7 diatas dapat disimpulkan masih banyak tanah yang dimiliki masyarakat Desa Kuala tolak yang masih belum dilakukannya peralihan hak atas tanah dikarenakan masyarakat desa kuala tolak beranggapan akan sulit untuk menjual tanah mereka jika dijadikan sertifikat tanah dan harus melalui proses PPAT yang sulit dan biaya yang mahal, yang dimana Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui prosedur peralihan hak atas tanah, tidak memiliki cukup biaya, serta jarak yang jauh menjadi penyebab tidak dilakukannya peralihan hak atas tanah tersebut.

Dan untuk mengetahui apakah selama masyarakat Desa Kuala tolak yang memiliki hak atas tanah hanya berdasarkan SKT tersebut pernah mengalami sengketa tanah dan atau ada orang lain yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. Maka dapat kita lihat pada tabel 8 dibawah ini:

TABEL 8

Sengketa Dan Pengakuan Tanah Hak Milik Oleh Orang Lain

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sengketa	2	20
2.	Penyerobotan	0	0
3.	Tidak pernah	8	80
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 8 diatas 2 responden (20%) menyatakan bahwa pernah mengalami sengketa tanah, dan tidak ada responden menyatakan adanya penyerobotan, dan 8 responden (80%) menyatakan tidak pernah mengalami sengketa dan penyerobotan tanah selama memiliki hak atas tanah tersebut walaupun hanya

berdasarkan SKT, dan menurut keterangan 2 responden yang mengalami masalah sengketa karna letak batas tanah yang tidak sesuai dengan dengan SKT, dan sengketa tersebut terjadi dengan masyarakat yang memiliki tanah yang berdampingan dengan tanah dari ke 2 responden tersebut, tetapi semua permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dan untuk mengetahui masyarakat Desa Kuala tolak apakah mengetahui akibat hukum dari tidak melakukan pendaftaran hak atas tanah di kantor BPN maka dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

TABEL 9
Pengetahuan Masyarakat Akibat Hukum Dari Tidak Mendaftarkan Tanah di Kantor BPN

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0
2.	Tidak mengetahui	10	0
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 9 diatas 10 responden (100%) menyatakan tidak mengetahui akibat hukum dari tidak didaftarkannya hak atas tanah ke BPN, yang dimana dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kuala tolak tidak mengetahui akibat dari tidak mendaftarkan tanahnya, karena mereka sudah sangat percaya dengan bukti SKT yang di tanda tangani kepala desa kuala tolak, dan masyarakat desa kuala tolak yang minim dari segi pendidikan tidak pernah ingin mencari tahu akibat-akibat yang bisa terjadi jika mereka tidak mendaftarkan tanahnya ke BPN.

Untuk mengetahui apakah masyarakat desa kuala tolak mengetahui prosedur peralihan hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

TABEL 10
Pengetahuan Masyarakat Desa Kuala Tolak Tentang Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mengetahui	2	20
2.	Tidak Mengetahui	8	80
n = 10 Jumlah		10	100

Sumber : Data Masyarakat Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 10 diatas, 2 (20%) responden menyatakan mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan 8 (80%) responden tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199, yang dimana dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat desa kuala tolak yang kurang dalam mendapatkan informasi tentang peralihan hak atas tanah tersebut.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Kuuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan di kantor BPN kota Ketapang dengan syarat pemohon membawa SKT atas nama nya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa. Surat Pengatar / Rekomendasi dari Desa ini lah yang menjelaskan bahwa hak milik atas tanah tersebut milik pemohon untuk di ajaukan untuk pembuatan Sertifikat Tanah di kantor BPN Kota Ketapang.
2. Bahwa Sebagian besar masyarakat Desa Kuala tolak melakukan jual beli hak atas tanahnya masih berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah). Faktor masyarakat Desa Kuala tolak tidak melakukan peralihan hak atas tanah mereka melalui PPAT karena kurang nya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat tanah, Pendidikan yang rendah, perekonomian masyarakat yang rendah, serta jarak tempuh yang jauh untuk ke kantor PPAT.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan jual beli hak atas tanah sebaiknya masyarakat Desa Kuala tolak mendaftarkan terlebih dahulu hak atas tanah yang mereka miliki ke BPN dan melakukan jual beli dihadapan PPAT agar semua bisa diproses sebagai mana mestinya untuk mendapatkan sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan yang otentik dan sah kepastiannya secara hukum karena terdaftar di BPN.
2. Dan untuk aparat desa agar bisa lebih menghimbau masyarakat Desa Kuala tolak untuk segera mendaftarkan kepemilikan hak atas tanah mereka ke BPN dan

melakukan jual beli dihadapan PPAT serta memberikan edukasi pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat tanah, dan lebih bijaksana dalam mengarahkan pada saat ada masyarakat Desa Kuala tolak yang ingin melakukan jual beli hak atas tanahnya agar bisa dilakukan menurut UUPA yang berlaku.

Bibliografi

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap "Laporan Kualitas lingkungan Hidup Indonesia Hukum*. Jakarta: Kencana
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Adrian Sutedi. 2014. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika: Jakarta
- Alwi Dahlan, Editor. 1979. Jayakarta Agung Offset. Jakarta: 1979
- Aminuddin dan H. Zainal Asikin. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Armansyah Akbar. 2017. *Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Pernyertipikan Tanah*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ardian Sutedi. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, pelaksanaannya, Jilid I*. Jakarta: Djambatan.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Effendi Perangin. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Effendi Perangin. *Sari Kuliah (1) Hukum Agraria 1*. Depok: Jurusan Notariat FH Universitas Indonesia.
- Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gacipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jhon Salihendo. 1994. *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jujun S. Soerya Sumantri. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- K. Wantijk Saleh. 198. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtar Rudianto. 2010. *Perjanjian Pengikatan Jual beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Noel, D, Ning. 1960. *Rea1 Property (Nutshell Series)*. London: Aweet and Maxwel Ltd.
- Sinaga, Sahat HMT. 2007. *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*. Bekasi: Pustaka Sutra.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zamudin Ati. 2011. *Metode Penelitan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Upik Hamidah. 2012. "Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi Pada kecamatan Tanjung Karang Timur)", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*. 5 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Website/ Internet :

<http://ruslanmustari.blogspot.com/2017/09/teori-tentang-kesadaran-hukum.html>



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PPAT DALAM PERKARA NO 152/PDT.G/2017/PN PTK

Zakaria¹, Garuda Wiko², Rachmawati³

Abstract

The land dispute in decision Number 152/Pdt.G/2017/PN.PTK is an interesting case because the lawsuit is based on the non-recognition of the signing of the deed of sale and purchase which is not based on the participant who signed but get sued by the plaintiffs which are grandchildren of participant in the deed of sale and purchase, and Plaintiff III is the great-grandson of the reported participant based on the criminal report of theft. This study has the following research objectives, to analyze the strength of the proof of the sale and purchase deed which was determined based on the decision no. 152/Pdt.G/2017/PN Ptk. by using a normative juridical research methodology, the results obtained in the form of proof of the deed carried out are the fulfillment of formal aspects as carried out by Land Titles Registrar, it can be noted that if what the defendant did was a conscious act of law, that land ownership must be carried out based on normative aspects, and proof of the legality of land ownership, so that the strength of the proof of the deed that occurred in the civil case no. 152/PDT.G/2017/PN PTK is a form of verification that is prioritized because it uses a formal approach in the issuance of a deed of sale and purchase. And it can be concluded also if the determination of the plaintiffs in the lawsuit is an error in persona lawsuit because the parties have not been determined to be heirs by the Religious Courts, so they do not have Legal Standing as heirs who have rights to inheritance.

Keywords: deed of sale; civil law; inheritance law

Abstrak

Kasus sengketa tanah pada putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.PTK merupakan kasus yang menarik sebab gugatan didasari oleh ketidak pengakuan atas penandatanganan akta jual beli yang bukan didasari oleh pihak yang bertanda tangan namun digugat oleh para penggugat yang merupakan cucu dari pihak dalam akta jual beli, dan penggugat III merupakan cicit dari pihak yang dilaporkan berdasarkan laporan pidana penyerobotan. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta jual beli yang ditetapkan berdasarkan putusan No. 152/Pdt.G/2017/PN Ptk. dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa pembuktian akta yang dilakukan

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: zakaria@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081234567810

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: garudawiko@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 0811572144

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: rachmawati@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081258151864

merupakan pemenuhan aspek-aspek formil sebagaimana yang dijalankan oleh PPAT, dapat diperhatikan jika yang tergugat lakukan merupakan tindakan sadar hukum, bahwa kepemilikan tanah haruslah dilakukan berdasarkan aspek-aspek normatif, dan bukti legalitas dari kepemilikan tanah, sehingga kekuatan pembuktian akta yang terjadi pada perkara perdata No. 152/PDT.G/2017/PN PTK merupakan salah satu bentuk dari pembuktian yang diprioritaskan sebab menggunakan pendekatan formil dalam penerbitan akta jual beli. Dan dapat disimpulkan juga jika penetapan dari para pihak penggugat dalam gugatan merupakan gugatan error in persona sebab para pihak belum ditetapkan menjadi ahli waris oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang memiliki hak atas harta waris.

Kata Kunci: *akta jual beli, hukum perdata, hukum waris*

I. Pendahuluan

Kasus sengketa tanah pada putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PN PTK antara Zubaidah Binti Togo Bin Kure (Penggugat 1), Nuriah Binti Togo Bin Kure (Penggugat 2) serta Ismail (Penggugat 3) yang merupakan para Ahli waris dari Togo bin Kure melawan Muriati Adijanto (Tergugat 1) serta Notaris (Tergugat 2), Badan Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat 3) dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Tergugat 4). Kasus sengketa ini terjadi karena Penggugat 1 dan II memiliki tanah yang terletak di Jalan Parit Tengah RT. 07 RW. 029 Kelurahan Sungai Beliung. Kecamatan Pontianak Barat Provinsi Kalimantan Barat dengan luas lebih kurang 17.852,2 M². Para penggugat merasa tanah sengketa adalah milik para penggugat. Akan tetapi Tergugat merasa para penggugat telah melakukan tindak pidana karena memakai tanah tanpa izin karena para penggugat merasa tanah tersebut telah dijual dan telah menjadi milik tergugat, bahkan Tergugat 1 telah menerbitkan sertifikat SHM No. 7248 dengan SU No. 7577/2014, SHM No. 7247 tahun 1985, SHM No. 2138 tahun 1986, SHM No. 3017 tahun 1986 melalui notaris diatas tanah *a quo* yang dikuasai para ahli waris secara turun temurun merupakan tanah waris Togo bin Kure.

Badan pertanahan Pontianak menjadikan permasalahan tanah *a quo* sebagai permasalahan pidana dengan tidak mengindahkan hak-hak keperdataan para ahli waris dengan menjadikan Penggugat 3 sebagai tersangka atas tanah penguasaan tanah oleh ahli waris Togo bin Kure. Hakim memberikan pertimbangannya dalam memutuskan perkara yang memenangkan hak tanah kepada Tergugat karena tanah tersebut telah balik nama ahli waris almarhum Thomas Agam Lim yang dibeli dari Abdul Wahab Hamed adalah sah, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang diputuskan di Pengadilan Negeri Pontianak pada hari senin tanggal 2 Juli 2018. Kasus ini dimenangkan oleh Tergugat karena sertifikat yang dimiliki para Tergugat sah, proses balik nama telah sesuai prosedur hukum sehingga bukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, terlihat bahwa akta yang menjadi bukti diragukan kebenarannya dan membuat penggugat merasa jika pembuktian akta jual beli, maupun akta yang dikeluarkan oleh notaris cacat hukum sebab penggugat

merasa jika penerbitan dari akta tersebut tidak dilandasi oleh kekuasaan atas surat kuasa yang diperoleh oleh Abdul Wahab Hamed, sehingga yang menjadi pihak di dalam akta jual beli didasari oleh pemilik yang menyerahkan kekuasaan penjualan tanah kepada Abdul Wahab Hamed.

Sebab dasar suatu Akta yang dibuat harus memberikan kepastian bahwa kejadian dan fakta tersebut dalam akta adalah sebenar-benarnya oleh PPAT atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap PPAT pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan PPAT, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengarkan oleh PPAT (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Pejabat wajib mempertimbangkan, melihat, memeriksa, semua dokumen yang diperlihatkan para penghadap kepadanya sebelum membuat akta yang diperlukan para penghadap, sehingga sangat minim sebuah akta yang diberikan kewenangan nya kepada PPAT buram dan dirasa tidak jelas atau para pihak merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut.⁴

Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta tanah. Kewenangan PPAT adalah kewenangan membuat akta terhadap perbuatan hukum tertentu seperti jual beli; tukar menukar; hibah; pemasukan ke dalam perusahaan; pembagian hak bersama; pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; pemberian hak tanggungan; dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan. Adapun fungsi Akta PPAT yaitu sebagai alat bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan dijadikannya dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan Akta PPAT yang dibuat adalah akta autentik mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

PPAT yang memiliki kewenangan membuat akta terhadap perbuatan hukum tertentu. Akta tersebut merupakan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat akta para pihak atau akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat itu menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. Akta ini dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

⁴ Fadli Mohammad, 2014. *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: SJDPA Press, hlm. 44

atas permintaan para pihak yang berkepentingan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari para pihak.

Kemudian tempat di mana akta itu dibuatnya. Artinya akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan PPAT sesuai dengan wilayah kerjanya. Akta autentik melekat kekuatan pembuktian di dalamnya, antara lain kekuatan bukti lahiriah, kekuatan bukti formil dan kekuatan bukti materil. Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan suatu akta autentik namun tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain hanya apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Termasuk meneliti semua bukti yang ada, mendengarkan keterangan, dan pernyataan para penghadap. Keputusan yang diberikan PPAT harus didasarkan pada argumentasi yuridis ketika menjelaskan prosedural kepada para penghadap, termasuk menjelaskan masalah-masalah hukum yang timbul di kemudian hari. Apabila diketahui melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta, maka sesuai Pasal 16 ayat (1) secara profesional PPAT yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. Berbagai macam bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral. Hal tersebut merupakan cara pemberian perlindungan tidak langsung diberikan oleh PPAT kepada para pihak atau para penghadap untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari baik risiko bagi para pihak maupun bagi pejabat itu sendiri, baik risiko kerugian materil maupun risiko immateril dan risiko hukum.⁵

Berdasarkan landasan latar belakang diatas, penulis merasa jika kekuatan dalam pembuktian akta sudah semestinya merupakan hal yang harfiah dapat dimenangkan oleh tergugat sebab dasar kekuatan pembuktian berupa surat, dokumen, atau tulisan yang menyebutkan sebuah peristiwa hukum, fakta hukum hingga sebuah perjanjian yang didasari oleh ketentuan-ketentuan keperdataan merupakan alat bukti yang dapat dikatakan superior dalam acara peradilan perdata, sehingga masalah yang akan penulis kaji sehingga dapat menyimpulkan jika gugatan yang dilakukan penggugat merupakan hal yang abstrak dan salah kaprah, oleh karenanya peneliti tertarik untuk menganalisis masalah ini dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta PPAT dalam Perkara No 152/Pdt.G/2017/PN PTK” dengan 2 pertanyaan fundamental untuk membantu memudahkan dalam memahami latar

⁵ Budi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia* Cetakan Kesembilan. Jakarta: Djambatan, hlm. 28.

belakang diatas yakni, Bagaimana kekuatan pembuktian pada akta PPAT serta akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah pada perkara No. 152/PDT.G/2017/PN PTK.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam tulisan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, dan juga studi pendekatan konseptual dari pembuktian akta autentik dan studi pendekatan perundang-undangan yang bersinggungan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif normatif, untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi imperatif sehingga diharapkan dapat membangun *awareness* di tengah masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, data yang digunakan merupakan data sekunder yakni bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui penalaran Argumentasi Hukum yang juga disebut dengan *legal reasoning* merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum dan jenjang hukum. Argumentasi hukum merupakan suatu hasil dari proses berpikir mengenai suatu masalah hukum. Suatu proses berpikir ini didasarkan pada 2 hal,⁷ yaitu objek dan cara. analisis data tersebut menggunakan teknik kualitatif dengan menghasilkan kesimpulan kritis dan tajam bahwa akta autentik merupakan salah alat bukti paling kuat dalam peradilan perdata di Indonesia, sebab dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan formil yang ada dan berlaku di Indonesia.

III. Analisis dan Pembahasan

Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.⁸ Sangat jelas terlihat pada gugatan di dalam putusan No. 152/PDT.G/2017/PN Ptk merupakan objek hak waris berupa tanah peninggalan dari Kure Bin Kalu. para Penggugat menggugat Tergugat dengan berdasarkan kepemilikan tanah objek sengketa yang diketahuinya pada tahun 2013 terbit sertifikat atas nama Tergugat. Gugatan para Penggugat tidak kedaluarsa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 27

⁶ Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 325-326

⁷ Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 40

⁸ Harahap, Yahya, 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 452

Februari 1975 No. 7 /K/Sip/1973. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan eksepsi tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Eksepsi tentang gugatan Kabur (*abscur libel*) diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, dalam eksepsi ini setelah hakim mencermati dengan seksama dari materi pokok gugatan para Penggugat dihubungkan dengan hasil pembuktian serta hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak kabur berdasarkan 3 alasan:

- a. Tanah objek sengketa telah jelas luasnya dan letaknya serta batas-batasnya sesuai pemeriksaan tanggal 18 April 2018 bahkan para pihak juga telah menunjukkan bidang tanah objek sengketa yang sama.
- b. Sesuai bukti tertulis (TT.II-4b), Turut Tergugat I juga telah mengeluarkan keterangan hak waris No. 148/V/KHW/2012 tanggal 23 Mei 2012 terhadap tanah objek sengketa atas nama Tergugat.
- c. Turut Tergugat III telah memanggil Penggugat I dan II sebagai saksi dugaan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin, sehingga tidak dapat dijadikan alasan gugatan para Penggugat kabur karena Penggugat III (Ismail Bin Ali Umar/terlapor/tersangka/terdakwa) diduga telah mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah objek sengketa telah diproses secara hukum pidana dan bahkan telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan bukti T-3 dan TT.III-25.

Berdasarkan eksepsi tersebut, tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya Eksepsi tentang gugatan kurang pihak diajukan oleh Tergugat, bahwa Terhadap eksepsi ini hakim menyatakan Penggugat berwenang menentukan siapa yang perlu digugat dalam rangka memperoleh haknya. Berdasarkan eksepsi tersebut hakim menganggap tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Eksepsi tentang gugatan *error in persona* diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, eksepsi ini setelah hakim mencermati dalil gugatan para Penggugat yang dihubungkan dengan bukti dari para pihak maupun hasil pemeriksaan setempat, bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat dinilai *error in persona* karena sudah sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang dituju dan diajukan sebagai pihak oleh para Penggugat (seluruh para Tergugat). Namun Tergugat memiliki bukti sah baik dari sertifikat, akta jual beli, proses balik nama dan saksi-saksi. Berdasarkan eksepsi tersebut hakim menganggap tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada poin selanjutnya menjadi suatu alur kunci yakni Eksepsi tentang gugatan prematur diajukan oleh Turut Tergugat III, menyatakan bahwa setelah hakim mencermati

dengan seksama makna isi jawaban Turut Tergugat III dinyatakan gugatan para Penggugat prematur karena legalitas mengajukan gugatan belum menunjukkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama dan tanah objek sengketa merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan para penggugat hanya dimiliki oleh kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi suatu alur kunci sebab *Legal Standing* dari masing-masing penggugat masih buram, tanpa penetapan dari pengadilan agama yang menyatakan bahwa penggugat merupakan ahli waris yang memiliki hak atas peninggalan waris Togo bin kure.

Proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I dan II telah sesuai prosedur hukum sehingga tindakan Tergugat dan Turut Tergugat II adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum. Dari alat bukti tertulis yang diajukan Turut Tergugat III bertanda TT.III-1 sampai TT.III-28 dengan diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang diajukan Turut Tergugat III (Daluji dan Kamruddin).

Alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat (T-4) berupa foto copy akta jual beli No. 273/BRT/1985 tanggal 10 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah diakui telah terjadi jual beli tanah antara pihak penjual (Pr pondah/Pondah Binti Kure, Pr Piah Binti Bandu, Pr Munah Binti Bandu, Pr Mariyam Binti Bandu, Pr Sawiyah Binti Gogok, Pr Rabiah Binti Togo, Pr Bidot Binti Togo alias Zubaidah, Pr Noriah Binti Togo alias Nuriah, Usman Bin Togo, Nandong Binti Patola (Nandong Tolan), Muhammad Bin Bacok, Halijan Binti Makkam) dengan pihak pembeli Thomas Agap yaitu jual beli tanah seluas 17.773 M² dari sebidang tanah SHM No. 2137 tanggal 12 April 1984 yang terletak di Desa Sungai Jawi luar Kecamatan Pontianak Barat Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini merupakan bentuk jaminan berkenaan dengan adanya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997 sebagai pengatur pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Perjanjian jual beli harus dilaksanakan di hadapan PPAT agar dapat dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) untuk kemudian dibuatkan akta jual beli (AJB). Selanjutnya untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang memindahkan hak, harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subjek dari tanah yang akan dibelinya itu, serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dewasa ini jual beli hak atas tanah sudah dilakukan di hadapan PPAT, namun jual beli hak atas tanah di masa lalu, yang dilakukan oleh para orang tua dahulu,

sering hanya dilaksanakan dengan bukti kuitansi dan saksi dari kelurahan/desa. Dalam putusan ini maka yang mengeluarkan Akta Jual Beli merupakan pejabat Kepala kecamatan.

Dan setelah dilakukan balik nama terbitlah SHM No. 7247 tanggal 26 Mei 1986 seluas 17.773 M² gambar situasi tanggal 15 Oktober 2014 No. 7576/2014 tertulis nama Thomas Agap Lim (bukti bertanda TT.II-2). Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena akta jual beli tahun 1985 yang dilakukan Turut Tergugat I akan tetapi tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia hak keperdataan para Penggugat terhadap tanah objek sengketa. Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya karenanya petitum angka 2 gugatan para penggugat ditolak. Secara keseluruhan maka petitum lain dan selebihnya juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan juga ditolak.

Sebelum memenangkan suatu kasus para pihak terkait harus melewati beberapa tahapan di peradilan sehingga terdapat putusan akhir dari hakim. Dalam pertimbangan hukum hakim dalam sebuah kasus sengketa hak atas tanah terdapat beberapa pertimbangan sehingga dapat menghasilkan putusan akhir. Gugatan kurang pihak merupakan gugatan yang mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih terdapat orang yang harusnya ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.⁹

Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Gugatan *error in persona* dimana yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Tidak cakap melakukan tindakan hukum Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

⁹ *Ibid.*

Dalam memutuskan sebuah kasus sengketa terdapat beberapa pertimbangan yang seharusnya sesuai dengan azas keadilan dan kemanfaatan, dimana keputusan harus melihat setiap materi harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan melihat manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat. Dilihat dari pertimbangan hingga keputusan hakim dapat disimpulkan berdasarkan jenis-jenis gugatan dalam kasus (yang disesuaikan dengan azas keadilan dan kemanfaatan) disimpulkan bahwa:

Gugatan daluwarsa yang diajukan oleh tergugat. Hakim mendasarkan dengan yurespodensi MA tanggal 27 februari 1975 No. 7K/Sip/1973 yang dinyatakan bahwa tidak ada batas waktu daluwarsa dalam menggugat harta warisan. Seharusnya tidak mendasarkan pada yurespodensi tersebut karena dalam hal ini tidak membicarakan.

Gugatan kabur yang diajukan oleh tergugat, dimana mengenai luas dan letak tanah sengketa telah jelas dan telah melewati pemeriksaan tanggal 18 April 2018. Harusnya tidak diajukan karena batas telah jelas bahkan telah melewati pemeriksaan, yang berarti telah dilihat dengan sebenar-benarnya tanah yang disengketakan dengan jelas sehingga sesuai hakim memutuskan tidak diterima karena memang tidak memiliki alasan hukum.

Gugatan kurang pihak yang diajukan oleh tergugat, dimana hakim mendasarkan yurespodensi putusan MA RI No. 335 K/Sip/1971 tanggal 18 juni 1988 dimana penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang digugat. Hal ini berarti dalam kasus penggugat berhak menentukan orang yang menjadi tergugat sehingga tergugat tidak sesuai menggunakan gugatan kurang pihak dalam eksepsi karena tidak sesuai jika dilihat dari yurespodensi tersebut dan tidak ada yang namanya gugatan kurang pihak. Sehingga tidak beralasan hukum dan benar bahwa hakim memutuskan tidak menerima.

Gugatan keliru yang diajukan oleh tergugat, dimana tidak sesuai dan tidak beralasan hukum sehingga sesuai bahwa hakim memutuskan tidak menerima eksepsi dari tergugat. Karena orang yang dijadikan tergugat oleh penggugat benar adanya dan tidak keliru dalam menentukan siapa yang menjadi tergugat yaitu Muriati Adijanto (tergugat) namanya jelas tertulis pada SHM No. 7247 tanggal 26 mei 1986, Elisabeth Veronika Ely, SH., MH (turut tergugat I) dari proses balik nama, Kepala Badan Pertanahan Kota Pontianak (turut tergugat II) dimana telah menerbitkan proses penerbitan SHM tanah objek sengketa dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (turut tergugat III) dimana telah melakukan tindakan hukum atas laporan tergugat terhadap penggugat III.

Gugatan prematur yang diajukan oleh tergugat dimana tidak sesuai dan tidak beralasan hukum sehingga hakim memutuskan tidak menerima eksepsi dari tergugat. Karena apa yang diajukan tergugat (tergugat III) dianggap hakim tidak konsekuen yang di

satu sisi menyatakan legalitas gugatan yang diajukan penggugat belum menunjukkan hak waris dari PA sehingga masih harus menunggu adanya putusan PA, kemudian di sisi lain tergugat menyatakan lagi tanah objek sengketa berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Dari hal-hal tersebut tidak sesuai karena eksepsi yang diajukan tidak sesuai karena tidak konsekuensi dan tidak termasuk gugatan prematur karena apa yang disampaikan oleh tergugat terlalu dini bahkan berbeda-beda.

Dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah dan jabatan pembuat akta tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan nomor 37 tahun 1998, yang diatur bahwa dalam melakukan jual beli hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada. Selain itu akta pemindahan haknya (akta jual belinya) juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akta jual beli tersebut merupakan akta otentik, dimana bentuk dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akta yang dibuat jelas di hadapan pejabat PPAT telah memiliki bukti otentik sehingga dalam kasus ini pihak tergugat menang, karena memiliki bukti otentik akta.

Persamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah atau menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah putus atau diadili oleh hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari keadilan.

Dengan adanya putusan yang konsisten maka rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Kepastian hukum akan memudahkan proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan tugasnya. Sebelum memutuskan perkara terdapat hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa diantaranya adanya alat bukti tertulis/surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata No. 152/PDT.G/2017/PN PTK dapat disimpulkan bahwa pembuktian akta yang dilakukan

merupakan pemenuhan aspek-aspek formil sebagaimana yang dijalankan oleh PPAT, dapat diperhatikan jika yang tergugat lakukan merupakan tindakan sadar hukum, bahwa kepemilikan tanah haruslah dilakukan berdasarkan aspek-aspek normatif, dan bukti legalitas dari kepemilikan tanah, sehingga kekuatan pembuktian akta yang terjadi pada perkara perdata No. 152/PDT.G/2017/PN PTK merupakan salah satu bentuk dari pembuktian yang diprioritaskan sebab menggunakan pendekatan formil dalam penerbitan akta jual beli. Dan dapat disimpulkan juga jika penetapan dari para pihak penggugat dalam gugatan merupakan gugatan *error in persona* sebab para pihak belum ditetapkan menjadi ahli waris oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak memiliki *Legal Standing* sebagai ahli waris yang memiliki hak atas harta waris.

Bibliografi / Bibliography

Buku:

- Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia* Cetakan Kesembilan. Jakarta: Djambatan.
- Efendi Junaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Hukum Dan Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Fadli Mohammad, 2014, *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: SJDPP Press.
- Harahap Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marzuki Peter mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abdul, 2017, *Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Acho, 2016, *Penerapan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: BHHD Press.
- Rubaie Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia.
- Salim, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso Agus, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Martokusumo, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman Antonius, 2012, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Indonesia:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN

Madelin Sanea¹ Evi Purwanti² Ismawartati³

Abstract

To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.

Keywords: *Financial Statements, Individual Companies, Ease of Doing Business.*

Abstrak

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Business) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui

aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam perspektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prospektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini, adalah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil. Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. pencabutan status badan hukum.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Perseroan Perorangan, Ease of Doing Business

I. Pendahuluan

Stabilitas perekonomian suatu negara sangatlah penting karena kondisi ekonomi suatu negara dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara yang terwujud pada kehidupan masyarakat yang sejahtera. Di dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan : bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, semua cabang produksi yang berkaitan terhadap hajat hidup orang banyak dalam tataran masyarakat Indonesia dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekonomi tidak hanya melibatkan masyarakat, swasta, atau individu, melainkan turut melibatkan peran negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan atau berdasarkan asas individualistik.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan dapat dijadikan sebuah indikator atas keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investas¹i. Untuk menuju ekonomi negara yang stabil dan maju serta mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mewujudkan cita-cita kehidupan ekonomi maju melalui visi yaitu: Indonesia pada tahun 2045 menjadi 5 (lima) kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan tinggi, tingkat kemiskinan 0 (nol) persen dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator berkewajiban mengeluarkan kebijakan dan aturan hukum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi dengan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia. Ease of Doing Business (EoDB) merupakan sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang berdasarkan oleh beberapa indikator dan dibiayai Bank Dunia²

penerapan regulasi bisnis kepada perusahaan dan atau pelaku usaha serta pengalaman mereka dalam kegiatan berusaha dan berbisnis³. EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya⁴. Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1

¹ Ratnasari Fajariya Abidin. (2017). "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan". Jurnal Az Zarqa, 9 (2), 315-364

² Jamal Ibrahim Haidar. (2012). "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth". Journals of The Japanese and International Economies 26 (3), 285-307

³ Teguh Tresna Puja Asmara Isis Ikhwansyah Anita Afriana Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Undang-Undang, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

UUPT, yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini”⁵

Perbedaan mendasar antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan adalah mengenai kewajiban melaporkan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mengatur Perseroan perseorangan wajib membuat laporan keuangan. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) bertolak belakang dengan indikator EoDB (Ease Of Doing Business) yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan kegiatan usaha. Adanya aturan tersebut mengindikasikan pergeseran terhadap keberadaan EoDB (Ease of Doing Business) dimana pengusaha perorangan dibebani dengan kewajiban untuk membuat dan memberikan laporan keuangan mengingat kegiatan usaha yang dilakukan hanya bersifat mikro dan kecil yang bahkan mungkin dari sebagian besarnya memiliki penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tidak menutup kemungkinan para pengusaha perorangan tersebut kurang atau tidak menguasai teknologi maupun menggunakan birokrasi digital yang disediakan pemerintah sehingga akan mempengaruhi efektifitas penerapan EODB (Ease Of Doing Business) khususnya pada perseroan perorangan.

II. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan jurisprudential atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis)⁶.

⁵ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYADIINDONESIA, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>

⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Gunung Agung. Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hall 7.

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian preskriptif analitis digunakan untuk mengetahui tentang implikasi kewajiban laporan keuangan bagi perseroan perorangan dalam perspektif EoDB (Ease of Doing Business) sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai masalah dalam pengimplikasian laporan keuangan tersebut.

Penelitian ini terdiri bahan kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, serta undang-undang yang berkaitan lainnya.

Setelah itu Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu, Rancangan Undang-Undang (RUU), kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung penormaann sebuah peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis metode ini dipakai untuk memahami apakah suatu aturan telah sesuai dengan konsep yang terkandung dalam dasarnya.

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin hukum. Dalam praktik hukum internasional Pasal 38 ayat (1) pada statuta mahkamah internasional, pada tataran hukum yang lebih umum dan abstrak, lebih

banyak menggunakan istilah prinsip hukum ketimbang asas hukum nasional daripada negara masing-masing.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Implikasi Kewajiban Laporan Keuangan Pada Perseroan Perorangan

Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan ialah usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian preskriptif analisis. Bentuk Preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum. Dalam realitasnya, proses penegakan hukum melakukan langkah – langkah yang menunjukkan penelitian yang bersifat preskriptif dalam skala yang lebih sempit dan sederhana, untuk kepentingan praktis dalam proses penegakan hukum.

Kewajiban laporan keuangan pada perseroan perorangan merupakan topik utama dalam penelitian ini karena hal ini berkaitan dengan teori pertanggungjawaban, sebab laporan keuangan mengakibatkan masalah baru yang bisa bertentangan dengan adanya perspektif EoDB (Ease of Doing Business). Mengingat dengan diwajibkannya laporan keuangan maka setiap perseroan perorangan harus melaksanakan laporan keuangan, namun ketika tidak dilaksanakan akan menimbulkan masalah. Karena perseroan perorangan merupakan struktur yang sederhana, dibandingkan dengan Perseroan Terbatas hal ini jelas tidak memberikan kemudahan bagi Perseroan Perorangan serta implikasi dalam proses kemudahan berusaha.

Hal ini berkaitan dengan teori pertanggungjawaban karena laporan keuangan mengakibatkan masalah baru yang bisa bertentangan dan dapat juga dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip EoDB (Ease of Doing Business). Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan oleh perseroan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam termasuk kategori kewajiban publik karena berkaitan dengan hak publik yaitu masalah kesejahteraan. Kewajiban adalah tanggung jawab yang diberikan kepada manusia secara langsung maupun tidak langsung maksudnya ialah

Ketika kewajiban itu diberikan oleh Tuhan maka, terdapat hak yang secara tidak langsung memberikan tanggungjawab kepada manusia untuk melaksanakan kewajiban, jika kewajiban ini didapat dari suatu aturan maupun masyarakat dilingkungan sekitar maka, kewajiban ini adalah tanggung jawab yang terjadi secara langsung yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugasnya dari apa yang telah didapatnya maupun pencapaian yang telah didapat, maka kewajiban itu ada.

Selain adanya tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban, terdapat juga tanggung jawab yang mengenai laporan keuangan serta terdapat juga manfaat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan⁷. Maksudnya ialah memberikan pemberitaan mengenai usaha yang sedang berjalan agar dapat mengetahui berkembang maupun tidaknya usaha yang sedang terlaksana oleh pihak tertentu yang berkepentingan hal ini mempunyai manfaat agar perusahaan mempunyai tolak ukur mengenai usaha yang sedang dijalankan dan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari usaha yang telah dibuat, dari adanya laporan keuangan juga merupakan tanggung jawab perusahaan hal ini menjadi kewajiban yang dijadikan pertanggungjawaban karena dijadikan laporan yang akan dilaporkan kepada pihak tertentu serta waktu tertentu yang telah ditetapkan tergantung dengan model usaha yang dibuka ataupun sedang dilaksanakan.

Laporan keuangan dijadikan kewajiban dalam usaha untuk dijadikan patokan perkembangan usaha yang sedang dilaksanakan. Yang kemudian hal ini dilaporkan kepada pihak tertentu. Kewajiban laporan keuangan pada perseroan perorangan wajib dilaporkan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali dalam waktu periode berjalan. Padahal perseroan perorangan dijadikan sebagai usaha untuk masyarakat diberikan kemudahan untuk salah satu cara untuk membangun perekonomian yang ada di Indonesia. Permasalahan yang terjadi karena adanya pemberian kewajiban laporan keuangan yang harus dibuat oleh masyarakat yang mendirikan usaha perseroan perorangan berjenis UKM (Usaha Kecil dan Mikro) bertolak belakang dengan karena mempersulit pengusaha perseroan perorangan yang lahir dari adanya perspektif EoDB (Ease Of Doing Business) yang memberikan kemudahan bagi perseroan perorangan atau yang disebut dengan UKM (Usaha Mikro dan Kecil).

⁷ Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan, (Bandung:Alfabeta,2014), h. 22.

Untuk menjawab permasalahan mengenai adanya implikasi terhadap perseroan perorangan, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut beberapa implikasi dari pada adanya kewajiban laporan keuangan bagi Perseroan perorangan.

B. Kewajiban laporan Keuangan Bertentangan dengan Perspektif EoDB (Ease of Doing Business).

Kewajiban Laporan keuangan yang ada pada perseroan perorangan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil dalam Pasal 10 ayat (1) yang tertulis : “Perseroan Perseorangan wajib membuat laporan keuangan kemudian, kewajiban laporan keuangan diwajibkan untuk dilaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali”. Kewajiban laporan keuangan terdapat pada Pasal 10 ayat (2) yang tertulis : “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan”.

Pertentangan yang terjadi atau yang bertolak belakang pada kewajiban laporan keuangan yang terjadi pada perseroan perorangan dengan perspektif EoDB (Ease of Doing Business). Definisi EoDB (Ease of Doing Business) oleh Bank Indonesia yaitu Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) merupakan sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang berdasarkan oleh beberapa indikator dan dibiayai Bank Dunia⁸ . Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pemberian kemudahan berusaha bagi UKM (Usaha Kecil dan Mikro) memberikan masyarakat harapan besar dalam mendapatkan penghasilan dari kemudahan untuk membangun usaha mikro dan kecil tanpa harus ada beban kesulitan lainnya. Namun peraturan pemerintah memberikan aturan yang mewajibkan untuk membuat laporan keuangan.

Dalam hal kewajiban ini artinya terdapat tanggung jawab besar bagi masyarakat atau membebani masyarakat walaupun hal ini bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat melihat perkembangan perekonomian di Indonesia pembebanan yang diberikan kepada masyarakat untuk wajib membuat laporan keuangan ini karena belum tentu masyarakat

⁸ Jamal Ibrahim Haidar. (2012). “*The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth*”. Journals of The Japanese and International Economies 26 vol (3), hal 285-307.

mengetahui mengenai perkembangan zaman teknologi walaupun saat ini internet sudah meluas namun tidak semua masyarakat mengerti dan memahami mengenai teknologi.

Laporan keuangan menjadi beban bagi masyarakat yang hendak mendirikan perseroan perorangan karena pembuatan laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam proses pembuatan laporan keuangan karena tidak semua orang mengetahui tentang kewajiban laporan keuangan yang sudah disediakan. Ketika mendirikan perseroan perorangan, beberapa hal inilah yang menjadi bukti pertentangan antara laporan keuangan dengan EoDB (Ease of Doing Business).

C. Kewajiban Laporan Keuangan Tidak Menunjang Usaha Kecil dan Mikro

Usaha kecil dan mikro diharapkan pemerintah menjadi penunjang perekonomian maju bagi Indonesia. Yang serta merta terkait dengan perspektif EoDB (Ease of Doing Business) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat selain itu sebagai upaya untuk menambah pemasukan bagi keuangan bagi negara Indonesia juga untuk mengatasi pengangguran dan mempermudah masyarakat dalam berkreaitivitas dalam membangun usaha. Pemberian kemudahan berusaha bagi UKM (Usaha Kecil dan Mikro) diberikan standar penilaian atau tolak ukur dari EODB (Ease of Doing Business) yang memberikan 11 indikator untuk melakukan usaha dengan mudah, dari adanya EoDB (Ease of Doing Business) ini pemerintah memberlakukan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dijadikan dasar perseroan perorangan dalam pelaksanaan UKM (Usaha Mikro dan Kecil). Selanjutnya pengertian Usaha Mikro dan Kecil menurut Undang-Undang No.20 Pasal (1) Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan kecil pengertian UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari adanya pengertian diatas maka, pemberian kemudahan dalam memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat yang ingin membangun usaha khususnya UKM

(Usaha Mikro dan Kecil) diberikan 11 (sebelas) indikator atau tolak ukur sebagai standar penilaian bagi setiap pemilik UKM (Usaha Mikro dan Kecil). Dari adanya 11 (sebelas) Indikator yang diberikan Bank Indonesia melalui Indeks kemudahan berusaha ini, kemudian bertentangan dengan adanya kewajiban laporan keuangan yang diwajibkan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 dikarenakan tidak dapat menunjang usaha kecil dan mikro dalam memberikan kemudahan berusaha, karena hal ini juga tidak termasuk dalam 11 (sebelas) indikator yang memberikan kemudahan berusaha bagi UKM (Usaha Kecil dan Mikro). Hal ini dapat mempersulit masyarakat karena pengetahuan mengenai teknologi serta informasi karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki juga karena adanya sanksi administratif yang diberikan.

Laporan keuangan juga tidak menunjang UKM (Usaha Kecil dan Mikro) dalam pelaksanaannya. Sebagaimana halnya laporan keuangan yang diwajibkan kepada Perseroan perorangan pada UKM (Usaha Kecil dan Mikro) karena struktur Perseroan perorangan memiliki struktur yang sederhana sedangkan Perseroan Terbatas diwajibkan untuk melaporkan keuangan hanya pada pelaporan pajak dan hanya diwajibkan dengan usaha tertentu saja kemudian Perseroan Terbatas memiliki struktur yang sistematis tanpa harus membuat kewajiban laporan keuangan setiap 6 (enam) dalam periode berjalan, sehingga hal ini menjadikan kewajiban yang diberikan kepada Perseroan Perorangan tidak sederhana dibandingkan Perseroan Terbatas. Karena hal ini merupakan kesulitan yang terjadi dan tidak sesuai dengan prinsip EoDB atau kemudahan berusaha.

D. Kewajiban Laporan Keuangan membebani pengusaha Perseroan Perorangan

Laporan keuangan yang diwajibkan kepada Perseroan perorangan yang wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dalam periode akuntansi berjalan ini memberikan beban pada Usaha Kecil dan Mikro dikarenakan adanya pemberian sanksi administratif dan kurangnya pengetahuan teknologi pada masyarakat sehingga dalam hal ini membebani masyarakat dalam melakukan pembuatan laporan keuangan.

Kebanyakan masyarakat yang ingin membuka usaha mikro dan kecil tidak melaksanakan kewajiban laporan keuangan, hal ini dikarenakan ketidak pedulian masyarakat pada aturan sebab kewajiban laporan keuangan dianggap membebani bagi masyarakat yang ingin mendirikan perseroan perorangan dan masyarakat menganggap laporan keuangan yang diwajibkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2021, tidak berpengaruh dalam perkembangan usaha kecil dan mikro yang dilakukan

masyarakat, menjadikan masyarakat tidak mau mendaftarkan usaha nya dalam perseroan perorangan.

E. Akibat Hukum jika tidak dibuatnya laporan keuangan yang diwajibkan kepada Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan diharapkan dalam menunjang usaha bagi Kecil dan Mikro. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pada perseroan perorangan. Dari perseroan perorangan ini terdapat kelebihan dalam perseroan perorangan.

Kelebihan yang dimiliki oleh perseroan perorangan ialah :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kriteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas umum
7. Harta Perseroan terpisah dengan harta pribadi.

Pada perseroan perorangan ini selain terdapat juga kekurangan yang memberikan beban kepada masyarakat yaitu kewajiban laporan keuangan. Berikut merupakan laporan keuangan yang diwajibkan dalam laporan keuangan sebagai tanggung jawab yang harus dilaporkan kepada Menteri kehakiman setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu laporan keuangan berupa :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Perseroan Perorangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan keuangan disampaikan Perseroan Perorangan pada setiap akhir periode akuntansi berjalan. Periode akuntansi berjalan maksudnya periode akuntansi yang perhitungan periodenya dimulai sejak tanggal diterbitkannya sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan. Laporan Keuangan Perseroan Perorangan harus dilaporkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

Secara umum, format laporan keuangan Perseroan Perorangan terdapat dalam lampiran III di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (yang dalam penulisan ini). Dalam format tersebut Laporan Keuangan Perseroan Perorangan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang telah disebutkan diatas yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Laporan Posisi keuangan (Neraca)

Laporan Posisi keuangan (Neraca) merupakan Ringkasan kondisi aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan yang mewakili posisi keuangan perusahaan yang mewakili posisi keuangan Perseroan Perorangan pada akhir periode berjalan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi dan Laba yaitu berisi nilai pendapatan dan beban perusahaan yang merupakan kegiatan usaha Perseroan Perorangan tersebut selama periode akuntansi berjalan.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan tahun berjalan.

Hal ini berisi informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangannya, yang menjelaskan perhitungan item tertentu di dalam Laporan Keuangan tersebut.

Laporan keuangan pada perseroan terbatas antara lain : neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, catatan atas 86 laporan keuangan, laporan lainnya dan materi-materi penjelas integral dari laporan keuangan apabila disyaratkan seperti laporan komitmen dan kontigensi untuk entitas yang bergerak di bidang perbankan⁹

Laporan yang menyajikan hasil kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Oleh sebab itu laporan¹⁰ laba rugi menunjukkan total pendapatan, total biaya dan sisa hasil usaha dalam 1 periode.

Setelah menyampaikan Laporan keuangan, Perseroan Perorangan yang melaporkannya akan mendapatkan tanda terima bukti penerimaan Laporan Keuangan tersebut secara elektronik. Jika tidak dilaksanakan mendapat sanksi administratif hal ini terdapat dalam Pasal (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021¹¹ yang tertulis demikian :

- 1) Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:

⁹ M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta:Sinar Grafika,2016),hlm.49.

¹⁰ Ari Wahyudi Hertanto, Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan Good Corporate Governance), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 38, No.1, Januari-Maret 2008, hlm.22.

¹¹ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176383/PP_Nomor_8_Tahun_2021.pdf diakses pada tanggal 19 juni 2022 pukul 10. 47

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian irak akses atas layanan; atau
- c. pencabutan status badan hukum.¹²

Dari adanya laporan keuangan yang diwajibkan kepada Perseroan Perorangan dalam Usaha Kecil dan Mikro ini, menjadikan beban kepada pemilik Usaha karena jika tidak dilaksanakannya pembuatan laporan keuangan maka, hal ini berkaitan dengan teori pertanggungjawaban karena jika perusahaan tidak membuat laporan keuangan maka pengusaha dapat dikenakan sanksi disebabkan melakukan perbuatan hukum.

Kemudian selain itu, bila terlambat memberikan laporan akan mendapatkan sanksi berupa :

1. Sanksi tertulis

Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran ke-2 diberikan Jika selama tiga bulan surat pemberitahuan pertama diabaikan.

2. Penghentian hak akses

Dikenakan jika dalam waktu satu bulan dari teguran Ke-2 disampaikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500 ribu,-.

3. Penutupan badan hukum

Dikenakan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan pelaku usaha tidak bisa membuat Perseroan.

IV. PENUTUP

Laporan keuangan wajib dilakukan dalam usaha perseroan perorangan sebagai patokan perkembangan usaha yang sedang dilaksanakan. Padahal perseroan perorangan sebagai usaha untuk masyarakat kecil diberikan kemudahan untuk untuk membangun perekonomian yang ada di Indonesia, akan tetapi dengan adanya kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Beberapa implikasi dari kewajiban laporan keuangan yang penulis simpulkan adalah pertama Kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB (Ease of doing business), kedua Kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga Kewajiban Laporan Keuangan memberikan beban bagi Perseroan Perorangan dalam pelaksanaannya.

¹² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161838/pp-no-8-tahun-2021> diakses pada tanggal 19 juni 2022 pukul 11.13

Adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut: Jika kewajiban Laporan Keuangan itu tidak dibuat atau tidak dilaksanakan maka perseroan perorangan akan dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 antara lain: a. teguran tertulis; b. penghentian akses atas layanan; atau c. pencabutan status badan hukum.

Referensi

Ratnasari Fajariya Abidin. (2017). "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan". Jurnal Az Zarqa, 9 (2), 315-364

Jamal Ibrahim Haidar. (2012). "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth". Journals of The Japanese and International Economies 26 (3), 285-307

Teguh Tresna Puja Asmara Isis Ikhwansyah Anita Afriana Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYADIINDONESIA, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Gunung Agung. Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hall 7.

Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22.

Jamal Ibrahim Haidar. (2012). "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth". Journals of The Japanese and International Economies 26 vol (3), hal 285-307.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 49.

Ari Wahyudi Hertanto, Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan Good Corporate Governance), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 38, No. 1, Januari-Maret 2008, hlm. 22.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176383/PP_Nomor_8_Tahun_2021.pdf diakses pada tanggal 19 juni 2022 pukul 10. 47

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161838/pp-no-8-tahun-2021> diakses pada tanggal 19 juni 2022 pukul 11.13

PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM

Melia Lovy Editya¹, Evi Purwanti², Erni Djun'Astuti³

Abstract

The Toba Batak indigenous people are people who are thick with the prevailing customary system. Talking about the Batak, it means talking about the indigenous Batak community, the majority of which are non-Muslim communities, of course also in matters that are closely related to inheritance, religious backgrounds, gender domination, and the like. This study has the following research objectives, namely to analyze the rule of law in the settlement of Batak Toba customary inheritance disputes for Muslim and non-Muslim heirs and to analyze legal reviews in the settlement of Toba Batak customary inheritance disputes against Muslim heirs using a juridical research methodology. normative, the results obtained in the form of solving problems in the distribution of Batak Toba traditional inheritance through family deliberation, mandatory wills based on Supreme Court Decision No. 368K/AG/1995 and Court Decision No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg concerning Status Determination for Muslim Heirs in the Inheritance of Non-Muslim Heirs.

Keywords: *civil law; customary inheritance; heirs*

Abstrak

Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat yang kental akan sistem adat yang berlaku. Berbicara tentang Batak, artinya berbicara tentang masyarakat adat Batak yang mayoritas merupakan masyarakat non muslim, tentu juga dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan kewarisan, latar belakang perbedaan agama, dominasi gender yang terus diindahkan dan sejenisnya. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim dan untuk menganalisis tinjauan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba terhadap ahli waris muslim dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa penyelesaian masalah dalam pembagian waris adat Batak Toba melalui musyawarah keluarga, wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: melia.lovy@gmail.com, Tel./Fax. 081234567810.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: evipurwanti@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081234567810.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: fatmamuthia@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081234567810.

Kata Kunci: *ahli waris, hukum perdata, waris adat*

I. Pendahuluan

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.⁴ Dengan demikian, peristiwa hukum kematian seseorang akan mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menggantikan kedudukan dari pewaris.⁵

Hukum waris terjadi karena adanya pemberian waris terhadap ahli waris oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting dalam proses pembagian harta waris dan akan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia dalam kehidupannya pasti akan mengalami peristiwa hukum dimanapun dia berada, yang merupakan peristiwa hukum yang disebut meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum.

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam BW, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan bilateral.

Berkenaan dengan pembahasan penulis menyadari ada beberapa aturan hukum yang sejatinya diakui sebagai landasan hukum di Indonesia untuk mengatur pembagian waris, dan dari masing-masing aturan ini, akan ditemukan karakter-karakter. Berkaitan dalam penulisan ini, penulis akan menyinggung terkait hukum waris adat Batak Toba. Menurut Hilman Hadikusuma di dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, dengan sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, yaitu pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki-

⁴ Ellyne Dwi Poespasari. 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media Group. halaman 1.

⁵ Omar Moechtar. 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 7-8.

laki saja. Disamping itu, masyarakat adat Batak Toba menganggap bahwa anak laki laki lebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut “*Martarombo*” atau “*Martutur*” atau yang biasa kita sebut dengan Marga.⁶ Karena Marga merupakan alat penghubung diantara susunan kekerabatan, dimana sifatnya adalah Unilateral Patrilineal.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa pembagian waris adat Batak Toba hanya melihat dari latar belakang gender dalam pembagiannya, dimana waris hanya didapat oleh anak laki-laki yang merupakan penerus marga. Ini berarti hal-hal lain salah satunya seperti perbedaan agama tidaklah menjadi suatu permasalahan dalam pembagian waris adat Batak Toba. Namun akan berbeda pembahasannya jika terdapat ahli waris yang berbeda agama yaitu ahli waris merupakan seorang laki-laki dan muslim. Ini akan bertentangan dengan Hukum Waris Islam yang berlaku dan mengatur syarat sah sebagai pewaris dan ahli waris. Hal ini akan menimbulkan dilema bagi ahli waris yang dalam adat Batak Toba sendiri, seorang anak laki-laki berhak atas haknya sebagai ahli waris namun dikarenakan anak laki-laki ini beragama Islam mengakibatkan tidak bisa mewarisi harta dari pewaris non-muslim (Protestan).

Ketidaksesuaian pembagian waris adat Batak Toba dengan pembagian waris yang telah diatur dalam Hukum Islam, dan ini akan berdampak bagi masyarakat adat Batak Toba yang beragama Islam. Dimana pembagian waris bagi umat muslim harus berdasarkan Hukum Islam. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Di dalam Hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.⁸ Hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 di Indonesia dengan staatsblad 1929 Nomor 221 yang telah di ubah, ditambah dan sebagainya.⁹

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang artinya metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yaitu dilakukan dengan pendekatan kepustakaan guna menghasilkan kesimpulan. Penelitian

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ H.M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm 1-2.

hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan studi perbandingan antara sistem hukum kewarisan yang ada, yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada perundang-undangan dan putusan pengadilan serta Hukum Waris Adat Batak Toba yang berlaku. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

III. Analisis dan Pembahasan

Bagi masyarakat adat Batak, adat merupakan suatu keharusan, baik perkawinan hingga kematian selalu disertai dengan adat dimanapun mereka berada, maka dari itu kedudukan adat bagi masyarakat adat Batak ini sangatlah kuat, begitu pula dengan pembagian waris. Pembagian waris adat, khususnya Batak Toba tidak dipengaruhi oleh faktor teritorial, dimana jika masyarakat adat Batak melakukan migrasi ke kota, tidak menyebabkan keberlakuan nilai-nilai adat dan budaya Batak melemah. Migrasi masyarakat adat Batak Toba ke kota malah memperkuat keberadaan aturan-aturan adat tersebut. Ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat adat Batak di kota-kota besar. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya HKBP yang terdapat di kota-kota besar lainnya, dimana selain menjadi tempat ibadah, HKBP juga menjadi salah satu tempat berkumpulnya masyarakat adat Batak.

Pada dasarnya pembagian waris masyarakat adat tidak ditentukan oleh hukum islam, maka dari itu masyarakat adat batak toba yang beragama muslim tetap membagi waris sesuai dengan ketentuan adat batak toba itu sendiri. Namun kendalanya terdapat pada suatu kasus yang terjadi. Terdapat sebuah kasus dimana seorang pewaris adat Batak Toba memiliki dua ahli waris laki-laki yang memiliki keyakinan yang berbeda yaitu beragama Protestan dan beragama Islam. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum waris BW dan hukum waris adat juga tidak menjadi penghalang untuk memperoleh bagian waris.

¹⁰ Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

Pada sistem hukum waris BW dapat dilihat pada pasal 838 BW yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwarded*), didalamnya tidak menyebutkan ahli waris beda agama tidak patut menjadi ahli waris dan untuk hukum waris adat terutama waris Adat Batak Toba juga tidak melihat latar belakang agama, jadi walaupun ahli waris berbeda agama dengan pewaris, selama ahli waris merupakan seorang anak laki-laki, maka ahli waris tersebut tetap berhak mendapatkan waris. Tetapi hukum waris Islam dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam. Dimana hal ini menjadi suatu dilema bagi ahli waris yang beragama Islam. Maka dalam kasus ini terdapat suatu permasalahan yaitu permasalahan bagi ahli waris yang beragama Islam. Maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan pembagian waris tersebut dalam dua unsur, yaitu:

A. Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Ahli Waris Muslim dan Non Muslim Menurut Hukum Adat

Dalam penyelesaian sengketa waris bagi ahli waris muslim dan non muslim menurut hukum adat terdapat 2 (dua) proses, antara lain:

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Penyelesaian yang terjadi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris muslim dan non muslim yaitu sebagai berikut:

a. *Marhata* (Musyawarah Keluarga)

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap hukum waris adat dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum pewarisan.

Hukum waris adat Batak Toba terkait erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut.

Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa di antara ahli waris nya. Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan

musyawarah dan mufakat antara anggota keluarga, namun Adakalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antar anggota keluarga atau kerabat.¹¹

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering terjadi perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga tersebut, dan umumnya konflik yang terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan.¹²

Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah. Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara *marhata*, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari *hula-hula* maupun *boru*, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan).¹³

Marhata pada masyarakat Batak Toba sebagai suatu institusi adat Indonesia diselenggarakan kapan saja ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba yang menyangkut keluarga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa.¹⁴

b. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu Lembaga Musyawarah mufakat adat Batak yang mengikutsertakan para penentuan dan ketua adat yang benar-benar memahami menguasai dan menghayati adat istiadat Batak Toba. Jika dalam proses *marhata* (musyawarah keluarga) dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat.

¹¹ Rasid Suriadi Simamora, Skripsi : "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara", (Medan, UMSU, 2020), hal. 59-60.

¹² Ryna Leli Naibaho, Tesis: "Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 Di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi Di Kecamatan Medan Baru)", (Medan, USU, 2014), hal. 9-10.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.* hal. 10.

Hukum adat dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di masyarakat, Oleh karena itu hukum adat baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis sebagai Sentral seharusnya diletakkan sebagai pondasi dasar struktur hierarki tata hukum Indonesia di mana dalam hukum adat itulah segala macam aturan hukum positif Indonesia mendasarkan diri dan Mengambil sumber substansinya Disamping itu pula berguna terciptanya sebuah hukum Indonesia lebih baik yakni hukum Indonesia yang sesuai dengan rasa keadilan dan berdasarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri.¹⁵

2. Penyelesaian di Pengadilan

Jika sengketa pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara merata atau musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, maka para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan sengketa Pembagian warisan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara pihak. Putusan yang ada Biasanya berupa putusan kalah atau putusan menang. Bila di pengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut Apabila ternyata ia tidak menerima putusan tersebut, begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.

Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu, karena selain caranya yang rumit juga memakan waktu yang lama.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris muslim dan non muslim menurut Hukum Adat, cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa waris adat Batak Toba Bagi ahli waris muslim dan non-muslim adalah cara yang dilakukan diluar pengadilan yaitu melalui musyawarah keluarga (*marhata*), karena dengan menggunakan cara ini, suatu masalah akan bisa lebih dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan dan seperti yang kita tahu bahwa masyarakat adat Batak Toba sendiri memegang erat sistem kekeluargaan.

¹⁵ Rashid Suhadi, *Loc. Cit.* hal. 61

B. Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Ahli Waris Muslim dan Non Muslim Menurut Hukum Islam

1. Bagi Ahli Waris Non Muslim dengan Pewaris Muslim

Dalam Hukum Islam, syarat sah ahli waris salah satunya adalah beragama Islam, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta non muslim dan begitu pula sebaliknya. Maka secara umum, masyarakat mengambil jalan tengah guna mendapatkan kedudukan yang sama dalam pembagian harta waris, hal ini sejalan dengan teori keadilan bahwa pembagian harta waris didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, jika dikaitkan dengan masalah dalam penelitian ini, sejatinya pewaris non-muslim tidak diakui haknya didalam sistem hukum waris islam.

Dalam konteks hukum hak waris kafir (non muslim), para ulama klasik dan kontemporer berbeda-beda pendapat. Para ulama immamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim. Kalau salah seorang diantara anak-anak pewaris ada yang non-muslim kemudian masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan harta peninggalannya sudah dibagikan kepada pemiliknya maka menurut kesepakatan para ulama madzhab, orang tersebut tidak berhak atas waris.

Tetapi para ulama klasik dalam konteks diatas, berbeda pendapat ketika anak yang non muslim tadi masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal, akan tetapi hartanya belum dibagikan. Ulama Immamiyah dan Hambali mengatakan bahwa "orang itu berhak atas hak waris". Sedangkan Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan berbeda: "orang itu tidak berhak atas waris".

Tetapi secara umum Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i bersepakat bahwa: "orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim, mereka berpegang pada *dzahir hadist*. Tetapi Immamiyah juga mengatakan bahwa: "apabila pewaris muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris. Keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak untuk mewarisi".¹⁶ Namun jika memandang ulama kontemporer menjelaskan paparan yang sedikit kontroversial, bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan ditentang oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na'im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak

¹⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Penerjemah Masykur A.B), Jakarta: Lentera, 1996, hlm.542.

akan dapat mewarisi dari ataupun mewariskan non Muslim.¹⁷ Menurut An-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non Muslim dibawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan.¹⁸

Abdullah Ahmed An-Na'im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender dibawah Syari'ah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Diskriminasi atas dasar agama telah dibangun dengan berbagai sebab besar dari konflik dan perang internasional karena negara-negara tersebut setuju dengan minoritas non muslim yang tersiksa mungkin didorong untuk bertindak mendukung korban-korban diskriminasi agama, sehingga dengan demikian menciptakan suatu situasi konflik internasional dan mungkin perang. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral bertolak dan secara politik tidak dapat diterima sekarang.¹⁹

Jika memperhatikan hukum waris di Indonesia, maka menggunakan tiga landasan hukum. Pertama, hukum waris berdasarkan hukum Islam. Kedua, hukum waris berdasarkan hukum adat. Ketiga, menggunakan hukum waris yang berdasarkan hukum barat (BW).²⁰ Tidak adanya hukum nasional yang mengikat secara nasional mengakibatkan pelaksanaan hukum waris sangat tergantung pada pilihan warga negaranya. Meski bersifat fakultatif (tidak imperatif), tetapi kenyataan di lapangan KHI-Inpres hamper 100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian anggota masyarakat.²¹

Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan dan perwakafan.

Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara

¹⁷ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syaria'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKis, 1990, hlm.337.

¹⁸ *Ibid*, hlm.338.

¹⁹ *Ibid*, hlm.339-340

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairt: Dar al-Fikri al-Mu'sir, 1989), II: 19-20

²¹ Marzuki Wahid, *Counter Legar Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, makalah dalam *The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The Universitu of Melbourne*, 17-18 November 2008, hlm. 51.

muwarris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam pasal 171 point b menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dalam pasal yang sama 171 poin C secara singkat menerangkan syarat dan prasyarat ahli waris, dan secara terang dan tegas, KHI menolak adanya kewarisan yang berbeda agama.

Secara sederhana, hak kewarisan non muslim dalam khazanah pemikiran islam, terdapat 3 perspektif. Pertama, ulama klasik yang tergabung dalam kelompok ulama imamiyah, yang memaparkan bahwa seorang muslim berhak mewarisi harta dari non muslim, namun tidak berlaku sebaliknya. Kedua, lalu dari pendapat jumbuh ulama yang diwaliki 4 Mahzab, yang bersepakat bahwa muslim tidak dapat saling mewarisi dan mewariskan harta waris ke kafir. Ketiga, status non muslim tidak menjadi penghalang kewarisan sebab bertentangan dengan sifat universal alquran yang diwaliki oleh Abdullah Ahmed An-Naim dan Asgar Ali Engineer.

2. Bagi Ahli Waris Muslim dengan Pewaris Non-Muslim

Dalam hal ini ulama sunni yang di wakili oleh empat madzhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menyatakan bahwa tidak ada hak untuk saling mewarisi antara muslim dan non-muslim secara mutlak.²² Berbeda dengan Syi'ah Imamiyah, selanjutnya ditulis Imamiyah yang mengecualikan pelarangan tersebut, sebagaimana yang menjadi kesepakatan ulama sunni, yakni terdapat hak mewarisi bagi ahli waris muslim atas harta peninggalan pewarisnya yang non-muslim. Lebih lanjut pembahasan terkait status kewarisan anatara muslim dan non-muslim dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama, Keislaman ahli waris (peralihan status keagamaan yang sebelumnya non-muslim menjadi muslim) terjadi sepeninggal pewaris sedangkan harta warisan telah dibagikan. Kedua, Keislaman ahli waris terjadi sepeninggal pewarisnya sedangkan harta warisan belum di bagikan. Pada kasus yang pertama ulama sunni bersepakat bahwa tidak ada hak mewarisi bagi ahli waris tersebut. Sedangkan pada kasus yang kedua Hanabilah membenarkan atas adanya hak mewarisi bagi ahli waris tersebut. Bahkan, dalam hal ini Imamiyah menegaskan bahwasanya keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali terhadap hak mewarisi. Maka menurut Imamiyah, jika seandainya hanya dialah satu-satunya ahli

²² Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 1 (Mesir: Dâr al-Hadîs, 2004), 1101.

waris maka seluruh harta peninggalan merupakan hak milik ahli waris tersebut.²³ Menurut KHI, perbedaan agama merupakan salah satu dari tiga hal yang menyebabkan terhalangnya kewarisan. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 171 poin c yang berbunyi: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Penelitian ini menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana status hak kewarisan ahli waris yang berstatus muslim kepada pewaris yang berstatus non muslim.

Dalam hal ini al-Qarḍāwī membedakan antara 2 (dua) jenis pewaris, yaitu pewaris yang termasuk kategori al-ḥarbî (golongan orang kafir yang memusuhi dan mengancam orang Islam atau kerajaan Islam) dan pewaris yang tergolong al-dzimmî (orang non-muslim yang dengan kaum muslim secara rukun dan damai). Pada pewaris yang termasuk kategori al-ḥarbî (golongan orang kafir yang memusuhi dan mengancam orang Islam atau kerajaan Islam) tidak ada hak mewarisi bagi ahli waris yang berstatus Muslim, status kekeluargaan diantara mereka terputus berdasarkan hukum. Sedangkan pada pewaris yang tergolong al-dzimmî (orang non-muslim yang dengan kaum muslim secara rukun dan damai) maka masih terdapat hak mewarisi bagi ahli waris yang berstatus Muslim, status kekeluargaan mereka tidak terputus lantaran perbedaan agama tersebut.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penyelesaian waris adat Batak Toba bagi ahli waris muslim dan non-muslim yaitu bagi ahli waris Muslim dengan pewaris non-Muslim bisa tetap mewaris dengan mengikuti kesepakatan ulama sunni, yang menyebutkan bahwa ahli waris muslim mendapat hal atas harta peninggalan pewaris non-muslim selama pembagian waris tersebut terjadi disaat pewaris masih hidup, namun tidak berlaku jika pewaris telah meninggal terlebih dahulu. Dan dikaitkan dengan golongan pewaris yang telah disebutkan oleh al-Qarḍāwī bahwa pewaris dalam kasus ini tergolong pewaris al-dzimmî dikarenakan pewaris merupakan ayah kandung dari ahli waris muslim yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai bersama ahli waris, sehingga ahli waris yang beragama muslim berhak mewarisi harta pewaris tersebut.

²³ Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Fiqh ‘alâ al-Madhâhib al-Khamsah; al-Ja’farî, al-Hanâfî, al-Mâlikî, asy-Syâfi’î, al-Hanbalî*, Jilid 2, Cet. 10 (Beirut: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd, 2008), 265

²⁴ Yusûf al-Qarḍāwî, *Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah*, Cet. 1 (Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2001), 128

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas, penulis menyimpulkan dalam dua poin, antara lain:

1. Dalam pembagian waris adat Batak Toba tidaklah memandang latar belakang agama, jadi para ahli waris muslim maupun non-muslim tetap berhak atas waris tersebut sedangkan bertolak belakang dengan pembagian waris menurut Hukum Waris Islam dimana dalam Hukum Waris Islam menyebutkan bahwa pembagian waris memandang latar belakang agama, seperti yang tertera pada Pasal 171(b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.²⁵
2. Tata cara penyelesaian sengeketa waris adat Batak Toba terhadap ahli waris muslim bisa didasarkan kepada hukum waris adat batak toba dengan mengedepankan aspek dan unsur musyawarah, penyelesaian yang menghindarkan konflik satu sama lain, hukum waris adat batak toba menginstruksikan dengan adanya sistem musyawarah yang disebut, *marhata* yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah. Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara *marhata*, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari *hula-hula* maupun *boru*, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan).

Dalam Hukum Islam, hal ini sama halnya dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris muslim, ini juga sesuai dengan pendapat para ulama immamiyah yang berpendapat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim. Hal ini juga disebutkan oleh al-Qardâwî yang menyebutkan jika golongan pewaris al-dzimmi bisa memberi waris kepada ahli waris muslim dikarenakan pewaris merupakan ayah dari ahli waris muslim yang hidup berdampingan, rukun dan damai dengan ahli waris muslim tersebut.

²⁵ *Ibid.*

Bibliografi

Buku:

- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syaria'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKis, 1990, hlm.337.
- Al-Sayyid Sâbiq. 2004. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. 1 (Mesir: Dâr al-Hadîs), 1101
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- H.M.Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Marzuki Wahid. 2008. *Counter Legar Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, makalah dalam *The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The Universitu of Melbourne*. 17-18 November.
- Muhammad Jawâd Mugniyah. 2008. *Al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Khamsah; al-Ja'farî, al-Hanâfî, al-Mâlikî, asy-Syâfi'î, al-Hanbalî*, Jilid 2, Cet. 10 (Beirut: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd), 265
- Muhammad JawadMugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Penerjemah Masykur A.B), Jakarta: Lentera, 1996, hlm.542.
- Omar Moechtar. 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya : Bayumedia, 2006).
- Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Bairt: Dar al-Fikri al- Mu'sir). II.
- Yusûf al-Qardâwî. 2001. *Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah*, Cet. 1 (Mesir: Dâr asy-Syurûq), 128

Artikel Jurnal:

- Balbir Bhasin and Jennifer McKay, 2002, "Mining Law and Policy in Indonesia: Reforms of the Contract of Work Model to Promote Foreign Direct Investment and Sustainability", *Australian Mining and Petroleum Law Journal*, 21 (1): 77 – 94.

Irwansyah. 2013. "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(2): 121-131.

Undang-Undang Indonesia:

Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kasus/Putusan:

Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368K/AG/1995 tentang anak non-muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar wasiat wajibah.

Traktat:

International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res, 2200 (XXI) A, U.N.Doc.A/RES/220 (XXI) (Dec. 16, 1966).

Disertasi/Tesis:

Simamora, Rasid Suriadi, 2020. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14044/SKRIPSI%20RASID%20SURIADI%20SIMAMORA..pdf;jsessionid=32CD61BD8E757650948AE80BD831168F?sequence=1>